



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

1. **TITIK GLAMOR BR. GINTING** yang beralamat di Jl anggrek XV RT 015/ RW 006, Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas, selanjutnya akan disebut **PELAWAN I**;
 2. **ARI SUMIARTI** yang beralamat di Tri Manunggal RT 013/ RW 005, Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas, selanjutnya akan disebut **PELAWAN II**;
 3. **DAULAT GINTING** yang beralamat di JL. Akasia 13, RT 013/ RW 004, Desa Gading Sari Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas, selanjutnya akan disebut **PELAWAN III**;
- dalam hal ini diwakili oleh **HAKIM MA'ARIFAT,S.H.,M.H., JAHARZEN,S.H., M.H., FAKHRY FIRMANTO,S.H.,M.H.**, Advokat, pada kantor Advokat/ Pengacara **HAKIM MA'ARIFAT, SH, M.H & ASSOCIATES** beralamat jalan Mahmud Marzuki No. 10 A, Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Oktober 2017 di bawah register Nomor 223/SK/2017/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**;

Lawan:

1. **IDRIS**, bertempat tinggal di RT 011 RT 001 Desa Kota Garo,, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TERLAWAN I**;

halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah Kabupaten Kampar Cq Camat Tapung Hilir **Cq Kepala Desa Kota Garo**, selanjutnya disebut **TERLAWAN II**;
3. **SALOMO GINTING**, bertempat tinggal di RT 03/ RW 01, Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I**;
4. Pemerintah Kabupaten Kampar Cq Camat Tapung Cq **Kepala Desa Bencah Kelubi**, selanjutnya disebut **TURUTTERLAWAN II**;
5. **TEGUH**, bertempat tinggal di jalur 2A Blok P Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN III**;
6. **NURLEN**, bertempat tinggal di jalur 2A Blok P Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN IV**;
7. **SAMSON**, bertempat tinggal di jalur 15 Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN V**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tanggal 18 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan Register Perdata Nomor : 63/Pdt/Plw/2017/PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu sengketa antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor Perkara 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor:

halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/PDT/2015/PT.PBR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2455 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar yang pada poin 2 Putusan Pengadilan Negeri bangkinang tersebut ***“menyatakan Penggugat yang mempunyai hak kepemilikan atas lahan perkebunan seluas 200 hektar yang terletak di Dusun II Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagai berikut”***:

- Sebelah Utara dengan tanah Ramali 1000 M
- Sebelah Selatan dengan lahan PT. Arara Abadi 1000 M
- Sebelah Barat dengan lahan PT. Arara Abadi 2000 M
- Sebelah Timur dengan Hutan/Parit 2000 M

2. Bahwa Para Pelawan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri bangkinang yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan dasar bahwa terhadap objek sengketa Perkara antara Penggugat/ Pemohon Eksekusi dan Tergugat/ Termohon Eksekusi terdahulu yang terletak di di Dusun II Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan luas keseluruhan 200 (Dua ratus) hektar, akan tetapi hal yang sebenarnya objek perkara tersebut berada di RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dan terdapat tanah milik Para pelawan seluas 16 (Enam belas) hektar;

3. Bahwa Para Pelawan sebagai pihak yang dirugikan atas Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 07/Pen. Pdt/ Aanm.Eks-Pts/ 2017/ PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 dalam Proses eksekusi antara IDRIS sebagai Pemohon Eksekusi dan SALOMO GINTING dkk selaku Termohon Eksekusi;

4. Bahwa Para Pelawan baru mengetahui objek sengketa Aquo akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan negeri Bangkinang setelah Aanmaning dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang;

halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pelawan sangat terkejut dengan adanya Aanmaning terhadap saudara Salomo ginting dan kawan-kawan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana Penetapan Aanmaning Nomor: 07/ Pen. Pdt/ Aanm.Eks-Pts/ 2017/ PN.BKN Jo No 22/ Pdt.G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017;

6. Bahwa Salomo Ginting (dahulu Tergugat) menyampaikan kepada Para Pelawan bahwa eksekusi akan dilaksanakan terhadap keseluruhan tanah Kelompok Tani yang terletak di RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar seluas 200 hektar, sedangkan Para Pelawan tidak pernah ditarik dan diikutsertakan dalam perkara terdahulu untuk mempertahankan haknya;

7. Bahwa Tanah Para Pelawan berikut Tanaman Kelapa sawit yang ada di atasnya tersebut terletak di RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, seluas + 16 (Enam belas) hektar sebagaimana tertuang dalam 8 (delapan) persil Surat Keterangan Ganti Rugi sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 607/SKGR/BK/TP/07/11, tanggal 31/10/2011 atas nama TITIK GLAMOR BR. GINTING (Pelawan I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit = 50 Meter
- Selatan dengan tanah Parit = 50 Meter
- Barat dengan tanah Samson Sinulingga = 400 Meter
- Timur dengan tanah --- = 400 Meter

2. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 608/SKGR/BK/TP/08/11, tanggal 31/10/2011 atas nama TITIK

halaman 4 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLAMOR BR. GINTING(Pelawan I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit = 100 Meter
- Selatan dengan tanah Samson Sinulingga = 100 Meter
- Barat dengan tanah Daulat Ginting = 200 Meter
- Timur dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter

3. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 602/SKGR/BK/TP/02/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING(Pelawan I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit = 100 Meter
- Selatan dengan tanah Samson Sinulingga = 100 Meter
- Barat dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter
- Timur dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter

4. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 948/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI (Pelawan II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan =95,5 Meter
- Selatan dengan tanah Parit =95,5 Meter
- Barat dengan tanah ABD, Rahman = 181 Meter
- Timur dengan tanah Jalan = 180 Meter

5. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 950/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI (Pelawan II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan =95,5 Meter
- Selatan dengan tanah Parit =95,5 Meter
- Barat dengan tanah Aries steven = 183 Meter

halaman 5 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah ABD. Rahman = 181 Meter

6. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 947/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI (Pelawan II),, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan =95,5 Meter

- Selatan dengan tanah Parit =95,5 Meter

- Barat dengan tanah Kambun = 185 Meter

- Timur dengan tanah ABD. Rahman = 183 Meter

7. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 949/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI (Pelawan II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan =191 Meter

- Selatan dengan tanah ABD. Rahman =191 Meter

- Barat dengan tanah Parit Salomo = 97 Meter

- Timur dengan tanah Jalan = 97 Meter

8. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi Nomor: 604/SKGR/BK/TP/04/11, tanggal 31/10/2011 atasnama DAULAT GINTING(Pelawan III) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit =100 Meter

- Selatan dengan tanah Samson Sinulingga =100 Meter

- Barat dengan tanah Jalan =200 Meter

- Timur dengan tanah Titik Glamor BR Ginting =200 Meter

8. Bahwa tanah Pelawan I yang menjadi objek eksekusi tersebut adalah seluas 6 (Enam) hektar, yang Pelawan I beli dari:

1. JONI SAPUTRA, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 607/SKGR/BK/TP/07/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING;

halaman 6 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHMAD JAILANY, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 608/SKGR/BK/TP/08/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING;
3. SAIDI, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 602/SKGR/BK/TP/02/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING;
9. Bahwa tanah Pelawan II yang menjadi objek eksekusi tersebut adalah seluas 8 (Delapan) hektar, yang Pelawan II beli dari:
 1. ABD. Rahman, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 948/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
 2. ABD. Rahman, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 950/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
 3. ARIES STEVEN, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 947/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
 4. ABD. Rahman, Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 949/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI.
10. Bahwa tanah Pelawan III yang menjadi objek eksekusi tersebut adalah seluas 2 (Dua) hektar, yang Pelawan III beli dari Abu Bakar, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi Nomor: 604/SKGR/BK/TP/04/11, tanggal 31/10/2011 atasnama DAULAT GINTING,

halaman 7 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perolehan hak atas tanah Para Pelawan tersebut adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan surat Keterangan Ganti Rugi atasnama Para Pelawan tersebut adalah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yakni oleh Turut Terlawan II yang memiliki kewenangan untuk itu;
12. Bahwa berdasarkan kepemilikan tanah tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum Para Pelawan juga harus dilindungi kepentingannya, sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang;
13. Bahwa atas surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: Penetapan Aanmaning Nomor:07/Pen. Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 dalam perkara perdata antara IDRIS sebagai Pemohon Eksekusi dan SALOMO GINTING dkk selaku Termohon Eksekusi, Para Pelawan dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga merasa sangat keberatan karena sangat merugikan hak-hak Para Pelawan;
14. Bahwa pokok perkara dalam Penetapan Aanmaning Nomor:07/Pen. Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 yang domohonkan oleh pemohon eksekusi saudara IDRIS adalah tanah seluas 200 (Dua ratus) hektar yang terletak di Dusun II, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Ramali 1000 M
 - Sebelah Selatan dengan lahan PT. Arara Abadi 1000 M
 - Sebelah Barat dengan lahan PT. Arara Abadi 2000 M
 - Sebelah Timur dengan Hutan/Parit 2000 MAkan tetapi hal yang sebenarnya objek perkara tersebut berada di wilayah RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

halaman 8 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terlawan I dalam gugatannya terdahulu sebagaimana Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn, mendalilkan bahwa luas tanahnya adalah seluas 200 (Dua ratus) hektar, namun dari bukti yang diajukan oleh Terlawan I sejumlah 31 (tiga puluh satu) Persil Surat Keterangan Tanah, hanya 4 (Empat) persil Surat Keterangan Tanah yang merupakan milik dan atasnama Terlawan I **(sebagaimana Bukti bertanda P-13, P-19, P-23, dan P-36 dalam Putusan Perkara nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn tanggal 17 Maret 2015)**, sehingga tidak beralasan Terlawan I mengakui dan memiliki lahan seluas 200 (Dua ratus) hektar sebagaimana Permohonan Eksekusinya;
16. Bahwa Terlawan I dalam gugatannya terdahulu sebagaimana Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn, mendalilkan bahwa luas tanahnya adalah seluas 200 (Dua ratus) hektar, namun dalam pembuktiannya Terlawan I hanya dapat membuktikan sebanyak 53 (lima puluh tiga) hektar, dengan sebanyak 31 (Tiga puluh satu) Persil Surat Keterangan Tanah **(sebagaimana Bukti bertanda P-9 s/d P-35 dalam Putusan Perkara nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn tanggal 17 Maret 2015)**, sehingga sangat tidak beralasan jika Terlawan I mengakui memiliki lahan seluas 200 (Dua ratus) hektar sebagaimana Permohonan Eksekusinya;
17. Bahwa tindakan Terlawan II yang menerbitkan Surat izin pembukaan lahan tanggal 14 Nopember 2005 (sebagaimana Bukti bertanda P-4 dalam Putusan Perkara nomor: 22/ Pdt.G/ 2014/ PN.Bkn tanggal 17 Maret 2015), halmana lokasi lahan yang diterbitkan izin oleh Terlawan II tersebut berada di RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang faktanya lokasi tersebut bukan merupakan wilayah dari Dusun II, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, sehingga tindakan Terlawan II tersebut telah melampaui wewenangnya dan merugikan Para Pelawan;

halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tindakan Terlawan II yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (sebagaimana Bukti bertanda P-9 s/d P-35 dalam Putusan Perkara nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn tanggal 17 Maret 2015) halmana lokasi lahan yang diterbitkan Surat Keterangan Tanah oleh Terlawan II tersebut berada di RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang faktanya lokasi tersebut bukan merupakan wilayah dari Dusun II, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, sehingga tindakan Terlawan II tersebut telah melampaui wewenangnya dan merugikan Para Pelawan;
19. Bahwa sejak Para Pelawan membeli tanah beserta tanaman yang ada diatasnya, oleh Para Pelawan telah menguasai tanah dan menanamnya dengan tanaman Kelapa Sawit, serta merawatnya sampai dengan saat ini, sehingga tidaklah ada alasan hukum Para Pelawan harus menyerahkan tanah yang sudah Para Pelawan beli tersebut;
20. Bahwa dengan adanya jual beli antara Para Pelawan dengan Para penjual adalah sah demi hukum, maka untuk selanjutnya Para Pelawan berkuasa dan mempunyai hak penuh atas tanah dan beserta tanaman yang ada diatasnya seluas 16 (Enam belas) hektar;
21. Bahwa perlu juga Para Pelawan jelaskan dalam Perlawanan ini, bahwa sebelum Para Pelawan membeli tanah tersebut, tidak pernah ada sengketa tanah baik dengan Penggugat sekarang Terlawan I, maupun Pihak lainnya;
22. Bahwa oleh sebab jual beli antara Para Pelawan dengan pihak penjual adalah sah menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: Penetapan Aanmaning Nomor: 07/ Pen. Pdt/ Aanm.Eks-Pts/ 2017/ PN.BKN Jo No 22/ Pdt,G/ 2014/ PN.BKN tanggal 04 September 2017 dalam perkara perdata antara saudara Idris sebagai Pemohon Eksekusi dan Salomo Ginting dan kawan-kawan Selaku

halaman 10 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon eksekusi, adalah tidak sah, dan oleh sebab itu sangat beralasan untuk diangkat kembali;

23. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas Para Pelawan sangat keberatan atas proses Aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Aanmaning Nomor: 07/ Pen. Pdt/ Aanm.Eks-Pts/ 2017/PN.BKN Jo No 22/ Pdt,G/ 2014/ PN.BKN tanggal 04 September 2017, oleh karenanya Para Pelawan merasa bahwa hak Para Pelawan telah dirugikan oleh Terlawan I, dan Terlawan II dalam perkara tersebut diatas, sehingga Para Pelawan mengajukan upaya hukum ini;

24. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Pelawan uraikan diatas, membuktikan sengketa Perdata Putusan Nomor: 22/ Pdt.G/ 2014/ PN. Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/ PDT/ 2015/ PT.PBR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2455 K/ Pdt/ 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, antara Terlawan I sebagai Penggugat melawan Salomo Ginting dan kawan-kawan sebagai Tergugat, adalah merupakan persoalan diantara mereka sendiri dan tidak boleh membawa kerugian kepada Para Pelawan selaku Pihak Ketiga, sehingga Penetapan Aanmaning Nomor: 07/ Pen. Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 tersebut telah menghukum dan membebani Para Pelawan untuk bertanggungjawab dalam suatu perkara, dimana Para Pelawan adalah bukan merupakan pihak yang turut serta dalam perkara tersebut, sehingga sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan, sebab suatu putusan Pengadilan hanya dapat mengikat dan berlaku terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam perkara tersebut dan suatu pihak yang telah dibebani kewajiban untuk bertanggungjawab dalam suatu perkara, sebelumnya harus didengarkan keterangannya untuk diberikan kesempatan membela hak-haknya, sehingga hal tersebut membuktikan Penetapan Aanmaning Nomor: 07/ Pen. Pdt/ Aanm.Eks-Pts/ 2017/ PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN

halaman 11 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2017 tersebut harus dibatalkan demi hukum dan keadilan;

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan, Penetapan Aanmaning Nomor: 07/Pen. Pdt/ Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/ Pdt,G/ 2014/ PN.BKN tanggal 04 September 2017 telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1976, tanggal 26 Oktober 1976, yang pada prinsipnya menentukan bahwa Putusan dalam satu perkara hanya dapat membawa akibat terhadap orang yang berperkara, dan oleh karenanya sangat beralasan Para Pelawan mohon untuk dibatalkan Penetapan Aanmaning Nomor: 07/Pen. Pdt/ Aanm.Eks-Pts/ 2017/ PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017;
26. Bahwa secara yuridis, Para Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan hak-haknya berhak mengajukan Perlawanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Rv;
27. Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo Pasal 206 ayat (6) RBg;
28. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2010 angka (2) tentang Permintaan bantuan eksekusi yang menyatakan "*Dalam hal eksekusi tersebut pada angka (1) diatas, diajukan perlawananan baik dari Pelawan Tersita maupun dari Pihak Ketiga, maka Perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR atau Pasal 206 Ayat (6) RBg*";
29. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Para

halaman 12 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*), Para Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah Para Pelawan Uraikan diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo berkenan memutuskan dengan amar:

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah Tepat dan Beralasan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang Baik dan Benar;
3. Menyatakan Pelawan I adalah Pemilik yang sah dari tanah seluas 6 (Enam) hektar beserta tanaman yang ada diatasnya yang terletak di RT 04/ RW 02, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang sesuai dengan:

a. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 607/SKGR/BK/TP/07/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------|
| - Utara | dengan tanah Parit | = 50 Meter |
| - Selatan | dengan tanah Parit | = 50 Meter |
| - Barat | dengan tanah Samson Sinulingga | = 400 Meter |
| - Timur | dengan tanah --- | = 400 Meter |

b. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 608/SKGR/BK/TP/08/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------|
| - Utara | dengan tanah Parit | = 100 Meter |
| - Selatan | dengan tanah Samson Sinulingga | = 100 Meter |
| - Barat | dengan tanah Daulat Ginting | = 200 Meter |

halaman 13 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter

c. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 602/SKGR/BK/TP/02/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit = 100 Meter

- Selatan dengan tanah Samson Sinulingga = 100 Meter

- Barat dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter

- Timur dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter

4. Menyatakan Pelawan II adalah Pemilik yang sah dari tanah seluas 8 (Delapan) hektar beserta tanaman yang ada diatasnya yang terletak di RT 04/ RW 02, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang sesuai dengan:

a. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 948/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan = 95,5 Meter

- Selatan dengan tanah Parit = 95,5 Meter

- Barat dengan tanah ABD, Rahman = 181 Meter

- Timur dengan tanah Jalan = 180 Meter

b. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 950/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan = 95,5 Meter

- Selatan dengan tanah Parit = 95,5 Meter

- Barat dengan tanah Aries steven = 183 Meter

- Timur dengan tanah ABD. Rahman = 181 Meter

halaman 14 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 947/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan =95,5 Meter
- Selatan dengan tanah Parit =95,5 Meter
- Barat dengan tanah Kambun = 185 Meter
- Timur dengan tanah ABD. Rahman = 183 Meter

d. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 949/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan =191 Meter
- Selatan dengan tanah ABD. Rahman =191 Meter
- Barat dengan tanah Parit Salomo = 97 Meter
- Timur dengan tanah Jalan = 97 Meter

5. Menyatakan Pelawan III adalah Pemilik yang sah dari tanah seluas 2 (Dua) hektar beserta tanaman yang ada di atasnya yang terletak di RT 04/ RW 02, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang sesuai dengan **Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi Nomor: 604/SKGR/BK/TP/04/11, tanggal 31/10/2011 atasnama DAULAT GINTING** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit =100 Meter
- Selatan dengan tanah Samson Sinulingga =100 Meter
- Barat dengan tanah Jalan =200 Meter
- Timur dengan tanah Titik Glamor BR Ginting =200 Meter

6. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ganti Rugi milik Para Pelawan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi,
nomor: 607/SKGR/BK/TP/07/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK
GLAMOR BR. GINTING;
 - b. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi,
nomor: 608/SKGR/BK/TP/08/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK
GLAMOR BR. GINTING;
 - c. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi,
nomor: 602/SKGR/BK/TP/02/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK
GLAMOR BR. GINTING;
 - d. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
948/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
 - e. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
950/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
 - f. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
947/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
 - g. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
949/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
 - h. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi
Nomor: 604/SKGR/BK/TP/04/11, tanggal 31/10/2011 atas nama
DAULAT GINTING
7. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bangkinang untuk tidak menerbitkan
Penetapan Eksekusi terhadap objek Perkara Putusan Nomor:
22/Pdt.G/2014/PN. Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :
130/PDT/2015/PT.PBR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2455
K/Pdt/2016, sepanjang mengenai bidang tanah milik Para Pelawan yang
tercantum dalam petitum diatas;
 8. Menghukum Terlawan /Pemohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara ini;

halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pelawan hadir Kuasanya **HAKIM MA'ARIFAT,S.H.,M.H., JAHARZEN,S.H., M.H., FAKHRY FIRMANTO,S.H.,M.H.** Terlawan I hadir Kuasanya **JUSMAN,S.H.,M.H.,** dan **DALLEK,S.H.,M.H.,** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ANDI JUSMAN,S.H,M.H., & PARTNERS (JSP) LAW OFFICE, berkantor di Jalan Abadi No.11 Limbungan Rumbai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/ADV-JSP/SKK/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 Nopember 2017 di bawah register Nomor 237/SK/2017/PN Bkn, Terlawan II hadir Kuasanya **JUSMAN,S.H.,M.H.,** dan **DALLEK,S.H.,M.H.,** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ANDI JUSMAN,S.H,M.H., & PARTNERS (JSP) LAW OFFICE, berkantor di Jalan Abadi No.11 Limbungan Rumbai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/ADV-JSP/SKK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Maret 2018 di bawah register Nomor 71/SK/2018/PN Bkn, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V hadir Kuasanya **NUR AHMAD,S.H.** Advokat/Pengacara pada Law Office Nur Ahmad,S.H & Associates beralamat di Jalan Muara Takus No.101 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Desember 2017 di bawah register Nomor 260/SK/2017/PN Bkn;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah

halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Sdr. **AHMAD FADIL,S.H.** sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 63/Pdt/Plw/2017/PN.Bkn, tanggal 06 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal ... Januari 2018 yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat perlawanan Para Pelawan dan Kuasa Para Pelawan tetap mempertahankan Perlawanannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan jawabannya untuk Terlawan I tertanggal 07 Maret dan untuk Terlawan II tertanggal 14 Maret 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Jawaban Terlawan I :

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Para Pelawan secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh Terlawan I berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut:

GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah mencermati gugatan perlawanan Para Pelawan, terlihat jelas bahwa gugatan Para Pelawan tidak mempunyai dasar hukum, dan tidak cermat/tidak teliti atau kabur (obscuur libel), bahwa dalam rumusan gugatan perlawanan Para Pelawan terlihat sangat kabur terutama terkait dengan letak dan tempat objek perkara, yaitu Para Pelawan mendalilkan tanah miliknya seluas 16 (enam belas) hektar termasuk dalam objek sengketa dalam perkara antara Penggugat/Pemohon Esekusi dan

halaman 18 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Termohon Eksekusi terdahulu yang terletak di Dusun II Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN. Bkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 130/PDT/2015/PT.PBR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2455 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap dalil Para Pelawan yang menyatakan bahwa tanah miliknya tersebut termasuk dalam tanah Permohon eksekusi jelas mengandung kekaburan yang nyata, karena dasar kepemilikan Para Pelawan terletak di Desa Benca Kelubi Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, juga secara yuridis bukti kepemilikannya dikeluarkan oleh Kepada Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sedanagkan tanah yang menjadi obyek perkara terdahulu tersebut telah terbukti baik secara yuridis maupun geografis berada di Dusun II Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, (sejak dulu tidak pernah masuk kedalam wilayah Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung), sebagaimana Keputusan Bupati Kampar Nomoe 146 /PUM/181/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir dengan desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Dalam Wilayah Kabupaten Kampar;

2. Bahwa Para Pelawan sebagaimana dalam gugatan Perlawananannya pada angka 2 menyatakan:

"Bahwa objek sengketa perkara antara Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi terdahulu yang terletak di Dusun II Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan luas 200 (dua ratus) hektar, akan tetapi hal yang sebenarnya objek perkara tersebut berada di RT 04/RW 02 Dusun I Desa Benca Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan terdapat tanah milik Para Pelawan seluas 16 (enam belas) hektar;"

Bahwa atas dalil Para Pelawan tersebut di atas sebagaimana dalam rumusan gugatan perlawanannya telah menunjukkan kekaburan yang

halaman 19 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas dan nyata, karena objek yang dimaksud oleh Para Pelawan terkait dengan letak objek perkara berdasarkan letak geografis dan yuridis bukti kepemilikan Para Pelawan dikeluarkan oleh kepala Desa Benca Kelubi yang telah melampaui batas kewenangannya, dengan demikian jelas bahwa gugatan perlawanan Para pelawan sangat tidak cermat, tidak teliti dan kabur atau setidaknya mengandung kekaburan (*obscuur libel*), oleh karena itu perlawanannya harus ditolak;

3. Bahwa dasar kepemilikan Para Pelawan bila dilihat dari tanggal penerbitannya yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2017 menunjukkan bahwa penerbitan surat-surat tersebut terjadi setelah penetapan batas wilayah antara Desa Benca Kelubi dengan Desa Kota Garo berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 146 /PUM/181/2010, hal ini menunjukkan bahwa dasar gugatan Para Pelawan secara yuridis adalah cacat administrasi (mal administrsi), dan perbuatan Para Pelawan yang telah mengajukan gugatan perlawanan dapat dipandang sebagai pelawan yang **tidak beritikad baik**, yang bertujuan untuk menghalang-halangi jalannya eksekusi agar dapat terus menguasai dan mengambil hasil kelapa sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut;

4. Bahwa Para Pelawan sangat patut diduga tidak beritikad baik, hal ini terbukti tidak mau hadir dalam acara mediasi sebelum persidangan pokok perkara ini dilanjutkan dan Para pelawan sudah diberi waktu yang cukup sebagaimana diatur oleh undang- undang, akan tetapi tidak satupun Pelawan Perinsipel yang mau hadir untuk mediasi ini menunjukkan ketidaksungguhan dan tidak ada keseriusannya didalam melakukan perlwanan, dengan **demikian sangat jelas bahwa Para Pelawan benar-benar bukan pelawan yang beritikad baik**, dan atas ketidak hadirannya tersebut jelas bertentangan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, yang mana mewajibkan pengugat/ pelawan perinsipel untuk hadir pada saat mediasi sekalipun tidak didampingi oleh kuasa hukumnya. Dengan

halaman 20 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini menyatakan Para Pelawan tidak beritikad baik dalam menempuh proses mediasi, maka gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak serta biaya mediasi dibebankan kepada Para Pelawan (vide pasal 22 Perma 1/2016);

5. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan sangat patut untuk dinyatakan kabur (*obscuur libel*) yaitu dengan adanya penggabungan gugatan (kumulasi subjektif) yang terjadi dalam perkara ini, bahwa Para Pelawan satu dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan hukum yang erat, masing-masing berdiri sendiri, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain, dengan demikian gugatan perlawanan Para Pelawan yang dilakukan secara bersama-sama mengandung kekaburan, seharusnya gugatan perlawanan dilakukan secara sendiri-sendiri oleh Para pelawan kepada Terlawan I bukan dengan cara penggabungan gugatan perlawanan. Dengan demikian gugatan Perlawanan Para Pelawan tersebut mengandung cacat formil.

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk Verktaard*).

GUGATAN PERLAWAN SALAH TEMPAT/OBJEK (ERROR OBJ EC)

1. Bahwa dalam gugatan perlawanan Para Pelawan tidak beralasan hukum, tidak cermat/tidak teliti dalam menentukan tempat objek perkara, bahwa sangat jelas dalam gugatan perlawanan Para Pelawan, telah melakukan gugatan perlawanan kepada Terlawan I dengan dasar kepemilikan yang berada di Desa Bencah Kelubi, demikian juga secara yuridis bukti-bukti kepemilikannya dikeluarkan oleh kepala Desa Bencah Kelubi dan diketahui oleh Camat Tapung, sebagai mana tertulis dalam surat gugatan perlawanan Para Pelawan pada halaman 4 s/d 7, sedangkan objek

halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan secara fisik terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Pada sisi lain telah terbukti dipengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terhadap tanah milik Terlawan I CS. Seluas 200 hektar terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir. Dengan demikian letak objek perkara sebagaimana dasar kepemilikan Para Pelawan adalah sangat bertentangan dengan letak tanah milik Terlawan I CS baik secara geografis maupun menurut Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa (secara yuridis);

2. Bahwa dengan demikian rumusan gugatan perlawanan Para Pelawan sebagai mana disebutkan dalam surat bukti kepemilikan letak tanah miliknya secara geografis dan yuridis/berdasarkan wilayah Administrasi Pemerintahan Desa terletak di desa Benca Kelubi Kecamatan Tapung, sedangkan letak objek perkara yaitu terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung, dengan demikian gugatan perlawanan Para pelawan adalah salah objek (*Error Objec*), untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dengan demikian Terlawan I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat/Terlawan I tersebut di atas, dengan menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah kabur (*obscuur libel*) dan salah objek (*Error objec*) dan dalam suatu Putusan Sela, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, maka secara *mutatis muntandis*; mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

halaman 22 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terlawan I menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan dalam Perlawanannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta dan alasan hukum yang dapat dibenarkan, karena Para Pelawan tidak memiliki dasar legal standing untuk melakukan perlawanan, yaitu sebagaimana bukti kepemilikan Para Pelawan secara geografis dan yuridis/berdasarkan wilayah Administrasi Pemerintahan Desa yang terletak di desa Benca Kelubi Kecamatan Tapung, sedangkan letak objek perkara yaitu terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, dengan demikian gugatan perlawanan Para pelawan tidak dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa Terlawan I menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan karena tidak berdasarkan fakta-fakta atas keadaan yang sebenarnya dan hanya bertujuan untuk menghalang-halangi jalannya eksekusi dengan demikian Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik;
5. Bahwa atas gugatan perlawanan Para Pelawan kepada Terlawan I adalah suatu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum demikian juga menurut syarat formal sebuah gugatan, (telah diuraikan dalam Eksepsi), karena berdasarkan bukti kepemilikan letak tanah milik Para Pelawan secara geografis dan yuridis/berdasarkan wilayah Administrasi Pemerintahan Desa terletak di desa Benca Kelubi Kecamatan Tapung, sedangkan letak objek perkara yaitu terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, dengan demikian gugatan perlawanan Para pelawan adalah salah objek (Error Objec), juga dalam uraian perlawanannya tidak jelas apakah Terlawan berdiri sendiri atau ada pihak lain yang terkait dalam kepemilikan lahan seluas 200 hektar tersebut, Para Pelawan tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalam gugatan perlawanannya. Dengan demikian gugatan penggugat tidak berdasar dan sangat kabur dan patut untuk dinyatakan ditolak demi hukum;

halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap pernyataan Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya pada angka 5 dan 6 halaman 4 yang menyatakan: "*Bahwa Para Pelawan terkejut dengan adanya Aanmaning terhadap saudara Salomo Cinting dan kawan-kawan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, dan eksekusi akan di/aksanakan terhadap keseluruhan tanah Kelompok Tani yang terletak di RT 04/RW 02, Dusun I Desa Benca Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas 200 hektar, sedangkan Para Pelawan tidak pernah ditarik dan diikut sertakan dalam perkara terdahulu untuk mempertahankan haknya*". hal ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat keliru dan Nampak sekali merupakan dalil-dalil yang dibuat-buat oleh Para Pelawan yang tidak beritikad baik, secara akal sehat mana mungkin Para pelawan ditarik dalam perkara terdahulu antara Terlawan I dengan Salomo Ginting, sedangkan letak tanah Para Pelawan terletak di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung sedangkan tanah Terlawan 1 terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir apalagi bila diperhatikan surat bukti kepemilikan Para Pelawan Yang diterbitkan pada tahun 2017 adalah sangat tidak beralasan untuk ditarik dalam perkara terdahulu karena perkara Aquo telah putus dan di PN Bankinang pada tanggal 10 Maret 2015, dengan demikian menurut akal sehat dan menurut hukum pernyataan Para Pelawan tersebut adalah pernyataan yang dibuat-buat dengan tujuan untuk menghalangi jalannya eksekusi agar dapat terus menguasai dan mengambil hasil kelapa sawit yang ada di atas tanah milik Terlawan I tersebut;

7. Bahwa terhadap pernyataan Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya pada angka 7 halaman 4 yang menyatakan: "*bahwa tanah Para Pelawan berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya tersebut terletak di RT04/RW 02, Dusun / Desa Benca Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas 16 hektar sebagaimana tertuang dalam 8 persil Surat Keterangan Ganti Rugt (sebagai mana tetulis dalam surat gugatan*

halaman 24 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan Para Pelawan pada halaman 4 s/d 7), adalah pernyataan yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima menurut logika hukum, karena tanah milik Terlawan I terletak di desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan batas yang jelas dan tidak melewati tapal batas desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor 146 /PUM/181/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Kamkpar, dengan demikian jika Para Pelawan mengaku memiiki tanah diatas tanah Tergugat I CS dapat dipastikan bahwa surat-surat kepemilikan Para Pelawan tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan letak fisik tanah secara geografis berada diwilayah desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebaliknya secara yuridis bukti kepemilikan Para Pelawan dikeluarkan oleh kepala Desa Benca Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan demikian Kepala Desa Bencah Klubi dan Camat Tapung telah bertindak melampaui batas kewenangannya yaitu mengeluarkan surat tanah diatas wilawah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. dengan demikian jelas bahwa kepemilikan Para Pelawan adalah batal demi hukum, dan mohon kepada Yang Mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan surat-surat bukti kepemilikan Para Pelawan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian jelas dan fakta bahwa perlawanan Para Pelawan adalah pelawan yang tidak beritikad baik;

8. Bahwa terhadap pernyataan Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya pada angka 11 halaman 8 yang menyatakan:

"bahwa prolehan hak atas tanah Para Pelawan tersebut adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan surat keterangan ganti rugi atas nama Para Pelawan tersebut adalah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yakni oleh Turut Terlawan II.

halaman 25 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pernyataan Para Pelawan tersebut diatas adalah pernyataan yang sangat keliru karena faktanya objek yang diakui miliknya berada dalam lokasi tanah milik Terlawan I yang telah berkekuatan hukum tetap dan berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebaliknya secara yuridis bukti kepemilikan Para Pelawan dikeluarkan oleh kepala Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, *dengan demikian Kepala Desa Bencah Kelubi dan Camat Tapung telah bertindak melampaui batas kewenangannya*, jelas dan fakta bahwa perlawanan Para Pelawan adalah perlawanan yang tidak beritikad baik, untuk itu gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan ditolak;

9. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya pada angka 12, 13 dan 14 halaman 8 yang menyatakan sangatlah beralasan hukum bagi Para Pelawan untuk dilindungi dan merasa sangat keberatan terhadap Penetapan Aanmaning Nomor: 07/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/ PN.BKN jo Nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 dalam perkara perdata antara IDRIS sebagai pemohon eksekusi dan Salomo Ginting dkk selaku termohon eksekusi, bahwa pernyataan/dalil-dalil Para Pelawan tersebut adalah pernyataan yang dibuat-buat dan tidak beralasan hukum untuk dibenarkan karena surat-surat kepemilikan Para Pelawan tersebut adalah tidak benar, oleh karena letak fisik tanahnya secara geografis berada diwilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebaliknya secara yuridis bukti kepemilikan Para Pelawan dikeluarkan oleh kepala Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan demikian selayaknya gugatan Perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya pada angka 15 halaman 9 yang menyatakan, ***"Bahwa Tergugat / dalam**

halaman 26 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya terdahulu dalam perkara perdata Nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn. mendalilkan bahwa luas tanahnya adalah seluas 200 hektar, namun dari bukti yang diajukan oleh tergugat / sejumlah 31 persil Surat Keterangan Tanah, hanya 4 persil surat keterangan tanah milik dan atas nama Terlawan I, sehingga tidak beralasan Terlawan I mengakui dan memiliki lahan seluas 200 hektar sebagaimana permohonan eksekusi'.

Bahwa pernyataan Para Pelawan tersebut di atas sebenarnya tidak perlu Terlawan I tanggap secara rinci karena semua sudah jelas terurai pada putusan perkara Nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn. yang sudah barang tentu Para Penggugat telah mempelajarinya, bahwa permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan I dengan luas keseluruhan 200 hektar adalah milik anggota "Kelompok Tani IDRIS CS", bukanlah milik Terlawan I secara pribadi. Hal ini juga jelas terkait dengan rumusan gugatan perlawanan Para Pelawan yang hanya mencantumkan nama IDRIS secara pribadi sebagai Terlawan 1 bukan sebagai refresentatif dari Kelompok Tani Desa Kota Garo. Dengan demikian jelas dan fakta bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan mengandung kekaburan karena tidak menyebutkan IDRIS dalam kapasitasnya sebagai perwakilan anggota kelompok tani, seharusnya sebuah gugatan harus terinci, jelas dan tidak mengandung kekaburan, dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya pada angka 17 halaman 9 dan angka 18 halaman 10 yang menyatakan; "Bahwa perbuatan Terlawan II yang telah menerbitkan Surat Izin pembukaan lahan tanggal 14 Nopember 2005 dan juga tindakan Terlawan // yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama anggota Kelompok Tani IDRIS cs (sebagaimana bukti bertanda P-9 s/d 35 dalam putusan Perkara Nomor 22/Pdt. G/2014/PN. Bkn. tanggal 17 Maret

halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015), hal mana lokasi lahan yang diterbitkan tersebut berada di RT 04/RW

02 Dusun / Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar "

Bahwa tindakan Terlawan II selaku kepala Desa Kota Garo telah benar karena lokasi yang dimaksud sejak dulu sampai sekarang masuk dalam wilayah Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan dalam hal ini sejalan dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor 146 /PUM/181/2010, menunjukkan bahwa dasar gugatan Para Pelawan secara yuridis adalah cacat administrasi (mal administrsi), dan perbuatan Para Pelawan yang telah mengajukan gugatan perlawanan dapat dipandang sebagai pelawan yang tidak beritikad baik, yang bertujuan untuk menghalang-halangi jalannya eksekusi agar dapat terus menguasai dan mengambil hasil kelapa sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut dengan melawan hukum;

12. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya pada angka 19 s/d 22 halaman 10 yang pada intinya menyatakan: "*bahwa atas tanah dan tanaman yang ada diatasnya seluas 16 hektar adalah milik Para Pelawan, juga menjelaskan sebelum Para Pelawan membeli tanah tersebut, tidak pernah ada sengketa tanah baik dengan penggugat sekarang Terlawan I maupun dengan pihak lain* " Bahwa terhadap pernyataan Para Pelawan tersebut di atas hanya bersifat kamufase untuk menutupi maksud dan tujuannya dalam mengajukan perlawanan, padahal kenyataannya Para Pelawan telah mengetahui bahwa objek perkara yang diakui sebagai miliknya adalah berada dalam wilayah Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar sebagaimana Keputusan Bupati Kampar Nomor 146 /PUM/181/2010, hal mana menunjukkan bahwa dasar gugatan Para Pelawan secara yuridis adalah cacat administrasi dan perbuatan Para Pelawan dapat dipandang sebagai pelawan yang **tidak beritikad baik**, yang bertujuan untuk menghalang-halangi jalannya

halaman 28 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi agar dapat terus menguasai dan mengambil hasil kelapa sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum Terlawan I tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi dan jawaban Tergugat dengan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan Gugatan Pelawananan Para Pelawan adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*) dan harus ditolak;
3. Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah gugatan salah objek (*Error Objec*). dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*) dan harus ditolak;
4. Menyatakan Para Pelawan melanggar PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena itu gugatan harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Pelawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan harus ditolak.
3. Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah Perbuatan Melawan Hukum dan harus di tolak;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak berlaku Surat Keterangan Tanah atas nama:
 - a. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, Nomor: 607/SKGR/BK/TP/07/11, tanggal 31/10/2011 atas nama TITIK GLAMOR BR. GINTING;

halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi,
Nomor: 608/SKGR/BK/TP/08/11, tanggal 31/10/2011 atas nama TITIK
GLAMOR BR. GINTING;
 - c. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi,
Nomor: 602/SKGR/BK/TP/02/11, tanggal 31/10/2011 atas nama TITIK
GLAMOR BR. GINTING;
 - d. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung, Nomor:
948/SKGR/TP/17, tanggal 08/09/2017 atas nama ARI SUMIARTI;
 - e. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung, Nomor:
950/SKGR/TP/17, tanggal 08/09/2017 atas nama ARI SUMIARTI;
 - f. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung, Nomor: 947/SKGR/
TP/17, tanggal 08/09/2017 atas nama ARI SUMIARTI;
 - g. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung, Nomor: 949/SKGR/
TP/17, tanggal 08/09/2017 atas nama ARI SUMIARTI
 - h. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi,
Nomor: 604/SKGR/BK/TP/04/11, tanggal 31/10/2011 atas nama DAULAT
GINTING;
5. Menetapkan biaya perkara secara tanggung renteng yang dibebankan
kepada Para Pelawan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat
lain, Terlawan I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Terlawan II :

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Terlawan II dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil para
Pelawan secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh
Terlawan II berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut:

GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

halaman 30 dari 82 Putusan Perdata Perlindungan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah mencermati gugatan perlawanan Para Pelawan, terlihat jelas bahwa gugatan Para Pelawan tidak mempunyai dasar hukum, dan tidak cermat/tidak teliti atau kabur (*obscur libel*), dalam rumusan gugatan perlawanan Para Pelawan sangat kabur terutama terkait dengan letak dan tempat objek perkara, yaitu Para Pelawan mendalilkan tanah miliknya seluas 16 (enam belas) hektar termasuk dalam objek sengketa dalam perkara antara Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi terdahulu yang terletak di Dusun II Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN. Bkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 130/PDT/2015/PT.PBR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2455 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalil Para Pelawan tersebut di atas sebagaimana dalam rumusan perlawanannya menunjukkan kekaburan yang sangat jelas dan nyata, karena objek yang dimaksud oleh para Pelawan terletak di Desa Bencah Kelubi dan demikian juga bukti kepemilikan Para Pelawan dikeluarkan oleh kepala Desa Bencah Kelubi yang telah melampaui batas kewenaneannva. karena tanah milik Terlawan I sejak dulu sampai sekarang terletak di Dusun II Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 146 /PUM/181/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir dengan desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Dalam Wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian jelas bahwa gugatan perlawanan Para pelawan sangat tidak cermat, tidak teliti dan kabur atau setidaknya mengandung kekaburan (*obscur libel*), oleh karena itu perlawanan para Pelawan harus ditolak;
2. Bahwa bukti kepemilikan para Pelawan dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang di terbitkan oleh Kepala Desa Bencah

halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelubi Kecamatan Tapung pada tahun 2011 dan tahun 2017 menunjukkan bahwa penerbitan surat-surat tersebut terjadi setelah penetapan batas wilayah antara Desa Benca Kelubi dengan Desa Kota Garo berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 146 /PUM/181/2010, hal ini terbukti bahwa dasar gugatan para Pelawan secara yuridis adalah cacat administrasi (mal administrsi), karena objek yang dimaksud berada di dalam wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir. Dengan demikian perbuatan Para Pelawan yang telah mengajukan gugatan perlawanan tidak memiliki legal standing/dasar hukum dan dapat dipandang sebagai pelawan yang **tidak beritikad baik**, yang bertujuan untuk menghalang-halangi jalannya eksekusi agar dapat terus menguasai dan mengambil hasil kelapa sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut;

3. Bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak beritikad baik, hal ini terbukti tidak mau hadir dalam acara mediasi sebelum persidangan pokok perkara ini dilanjutkan dan Para pelawan sudah diberi waktu yang cukup sebagaimana diatur oleh undang-undang, akan tetapi tidak satupun Pelawan Perinsipel yang mau hadir untuk mediasi ini menunjukkan ketidaksungguhan dan tidak ada keseriusannya didalam melakukan perlawanan, dengan **demikian sangat ielas bahwa Para Pelawan benar-benar bukan pelawan vane beritikad baik**, dan atas ketidak hadirannya tersebut jelas bertentangan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, yang mana mewajibkan pengugat/pelawan perinsipel untuk hadir pada saat mediasi sekalipun tidak didampingi oleh kuasa hukumnya. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini menyatakan para Pelawan **tidak beritikad baik** dalam menempuh proses mediasi, maka gugatan perlawanan para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak serta biaya mediasi dibebankan kepada Para Pelawan (vide pasal 22 Perma 1/2016);

halaman 32 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terlawan II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat/Terlawan II tersebut di atas, dengan menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah kabur (*obscur libel*) dan salah objek (Error objec) dan dalam suatu Putusan Sela, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, maka secara *mutatis muntandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Terlawan II menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan para Pelawan dalam Perlawanannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta dan alasan hukum yang dapat dibenarkan, karena para Pelawan tidak memiliki dasar hukum/legal standing untuk melakukan perlawanan, yaitu sebagaimana bukti kepemilikan para Pelawan secara geografis dan yuridis/berdasarkan wilayah Administrasi Pemerintahan Desa yang terletak di desa Benca Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sedangkan letak objek perkara yaitu terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dengan demikian gugatan perlawanan Para pelawan tidak dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa gugatan perlawanan para Pelawan kepada Terlawan II adalah suatu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum demikian juga menurut syarat formal sebuah gugatan, (telah diuraikan dalam Eksepsi), karena berdasarkan bukti kepemilikan letak tanah milik para Pelawan dikeluarkan oleh Kepala Desa Benca Kelubi Kecamatan Tapung, sedangkan letak objek perkara perlawanan terletak di Desa Kota Garo

halaman 33 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Hilir, berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 146 /PUM/181/2010 dan sampai hari ini masih berlaku, maka jelas dan nyata gugatan perlawanan Para pelawan adalah Kabur dan salah objek (Error Objec). Dengan demikian gugatan penggugat tidak berdasar dan sangat kabur dan patut untuk dinyatakan ditolak demi hukum;

5. Bahwa terhadap pernyataan para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya pada angka 7 halaman 4 yang menyatakan: “bahwa tanah para Pelawan berikut tanaman ke/apa sawit yang ada di atasnya tersebut terletak di RT04/RW 02, Dusun I Desa Benca Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas 16 hektar sebagaimana tertuang dalam 8 persil Surat Keterangan Ganti Rugi (sebagai mana tertulis dalam surat gugatan perlawanan Para Pelawan pada halaman 4 s/d 7), adalah pernyataan yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima menurut logika hukum, karena tanah milik Terlawan 1 terletak di desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan batas-batas yang jelas dan tidak melewati tapal batas desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesuai dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor 146 /PUM/181/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Kampar. Dengan demikian jika para Pelawan mengaku memiliki tanah diatas tanah Tergugat I CS dapat dipastikan bahwa surat-surat kepemilikan para Pelawan tersebut adalah tidak benar. Bahwa Terlawan II yang telah menerbitkan surat bukti kepemilikan atas nama Terlawan I CS adalah benar dan telah sesuai dengan kewenangan Terlawan II. sebaliknya secara yuridis bukti kepemilikan Para Pelawan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten- Kampar diatas wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir adalah perbuatan melawan hukum, yaitu **Kepala Desa Bencah Klubi dan Camat Tapung telah bertindak melampaui**

halaman 34 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas kewenangannya telah mengeluarkan surat tanah diatas wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. dengan demikian jelas bahwa bukti kepemilikan para Pelawan adalah batal demi hukum, dan mohon kepada Yang Mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan surat-surat bukti kepemilikan para Pelawan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian jelas dan fakta bahwa perlawanan para Pelawan adalah pelawan yang tidak beritikad baik;

6. Bahwa terhadap pernyataan para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya pada angka 11 halaman 8 yang menyatakan:

"bahwa prolehan hak atas tanah para Pelawan tersebut adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan surat keterangan ganti rugi atas nama para Pelawan tersebut adalah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yakni oleh Turut Terlawan II"

Bahwa terhadap pernyataan para Pelawan tersebut diatas adalah pernyataan yang sangat keliru karena faktanya objek yang diakui miliknya berada dalam lokasi tanah milik Terlawan I CS yang telah berkekuatan hukum tetap dan berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebaliknya secara yuridis bukti kepemilikan Para Pelawan dikeluarkan oleh kepala Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, **dengan demikian Kepala Desa Bencah Kelubi dan Camat Tapung telah bertindak melampaui batas kewenangannya**, jelas dan fakta bahwa perlawanan para Pelawan adalah perlawanan yang tidak beritikad baik, untuk itu gugatan perlawanan para Pelawan harus dinyatakan ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya pada angka 17 halaman 9 dan angka 18 halaman 10 yang menyatakan;
"Bahwa perbuatan Terlawan II yang telah menerbitkan Surat Izin

halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan lahan tanggal 14 Nopember 2005 dan juga tindakan Terlawan II yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama anggota Kelompok Tani IDRIS CS (sebagaimana bukti bertanda P-9 s/d 35 dalam putusan Perkara Nomor 22/Pdt.C/2014/PN.Bkn. tanggal 17 Maret 2015), hat mana lokasi lahan yang diterbitkan tersebut berada di RT 04/RW 02 Dusun / Desa Bencah Kelubi kecamatan tapung, Kabupaten Kampar”.

Bahwa tindakan Terlawan II selaku kepala Desa Kota Garo telah benar karena lokasi yang dimaksud sejak dulu sampai sekarang masuk dalam wilayah Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan dalam hal ini sejalan dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor 146 /PUM/181/2010, menunjukkan bahwa dasar gugatan para Pelawan secara yuridis adalah cacat administrasi (mal administrsi), dan perbuatan Para Pelawan yang telah mengajukan gugatan perlawanan dapat dipandang sebagai pelawan yang **tidak beritikad baik**, yang bertujuan untuk menghalang-halangi jalannya eksekusi agar dapat terus menguasai dan mengambil hasil kelapa sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut dengan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum Terlawan II tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi dan jawaban Tergugat dengan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan II;
2. Menyatakan Gugatan Pelawananan para Pelawan adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar) dan harus ditolak;

halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Perlawanan para Pelawan adalah gugatan salah objek (Error Objec). dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar) dan harus ditolak;
4. Menyatakan para Pelawan melanggar PERMA Nomor 1 tahun 2016 oleh karena itu gugatan harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan para Pelawan harus ditolak.
3. Menyatakan Gugatan Perlawanan para Pelawan adalah Perbuatan Melawan Hukum dan harus di tolak;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak berlaku Surat Keterangan Tanah atas nama:
 - a. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, Nomor: 607/SKGR/BK/TP/07/11, tanggal 31/10/2011 atas nama TITIK GLAMOR BR. GINTING;
 - b. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, Nomor: 608/SKGR/BK/TP/08/11, tanggal 31/10/2011 atas nama TITIK GLAMOR BR. GINTING;
 - c. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, Nomor: 602/SKGR/BK/TP/02/11, tanggal 31/10/2011 atas nama TITIK GLAMOR BR. GINTING;
 - d. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung, Nomor: 948/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atas nama ARI SUMIARTI;
 - e. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung, Nomor: 950/SKGR/TP/17, tanggal 08/09/2017 atas nama ARI SUMIARTI;
 - f. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung, Nomor: 947/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atas nama ARI SUMIARTI;
 - g. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung, Nomor: 949/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atas nama ARI SUMIARTI

halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi,
Nomor: 604/SKGR/BK/TP/04/11, tanggal 31/10/2011 atas nama DAULAT
GINTING;

5. Menetapkan biaya perkara secara tanggung renteng yang dibebankan
kepada Para Pelawan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat
lain, Terlawan II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Para Pelawan tersebut,
Kuasa Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV
dan Turut Terlawan V telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Maret 2018,
yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Pelawan pada point 1 dalam surat Perlawanannya yang
pada pokoknya menyatakan "Bahwa dahulu sengketa antara Pemohon
Eksekusi dan Termohon Eksekusi telah diputus oleh Pengadilan Negeri
Bangkinang dengan Nomor Perkara 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 130/PDT/2015/PT.PBR Jo Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 2455 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dengan amar yang pada poin 2 Putusan Pengadilan Negeri
bangkinang tersebut *"menyatakan Penggugat yang mempunyai hak
kepemilikan atas lahan perkebunan seluas 200 hektar yang terletak di
Dusun II Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan
batas-batas sebagai berikut"*:

- | | | |
|---|--|---------------|
| - | Sebelah Utara dengan tanah Ramali | 1000 M |
| - | Sebelah Selatan dengan lahan PT Arara Abadi | 1000 M |
| - | Sebelah Barat dengan lahan PT Arara Abadi | 2000 M |
| - | Sebelah Timur dengan Hutan/Parit | 2000 M |

halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya;

2. Bahwa Para Pelawan pada point 2 dalam surat Perlawannannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Para Pelawan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri bangkinang yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan dasar bahwa terhadap objek sengketa Perkara antara Penggugat/ Pemohon Eksekusi dan Tergugat/ Termohon Eksekusi terdahulu yang terletak di Dusun II Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan luas keseluruhan 200 (Dua ratus) hektar, akan tetapi hal yang sebenarnya objek perkara tersebut berada di RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dan terdapat tanah milik Para pelawan seluas 16 (Enam Belas) hektar";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya;

3. Bahwa Para Pelawan pada point 3 dalam surat Perlawannannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Para Pelawan sebagai pihak yang dirugikan atas Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 07/Pen. Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 dalam Proses eksekusi antara IDRIS sebagai Pemohon Eksekusi dan SALOMO GINTING dkk selaku Termohon Eksekusi";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Para Pelawan;

4. Bahwa Para Pelawan pada point 4 dalam surat Perlawannannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Para Pelawan baru mengetahui objek sengketa Aquo akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan negeri

halaman 39 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang setelah Aanmaning dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan Para Pelawan tidak termasuk sebagai Pihak dalam Perkara tersebut;

5. Bahwa Para Pelawan pada point 5 dalam suratPerlawannannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Para Pelawan sangat terkejut dengan adanya Aanmaning terhadap saudara Salomo ginting dan kawan-kawan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana Penetapan Aanmaning Nomor: 07/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No.22/Pdt.G/2014/ PN.BKN tanggal 04 September 2017";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut;

Adalah benar adanya, dan Para Pelawan tidak termasuk sebagai Pihak dalam Perkara tersebut.

6. Bahwa Para Pelawan pada point 6 dalam surat Perlawannannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Salomo Ginting (dahulu Tergugat) menyampaikan kepada Para Pelawan bahwa eksekusi akan dilaksanakan terhadap keseluruhan tanah Kelompok Tani yang terletak di RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar seluas 200 hektar, sedangkan Para Pelawan tidak pernah ditarik dan diikutsertakan dalam perkara terdahulu untuk mempertahankan haknya";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan Para Pelawan tidak termasuk sebagai Pihak dalam perkara tersebut.

7. Bahwa Para Pelawan pada point 7 dalam surat Perlawannannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Tanah Para Pelawan berikut

halaman 40 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Kelapa sawit yang ada diatasnya tersebut terletak di RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, seluas \pm 16 (Enam belas) hektar sebagaimana tertuang dalam 8 (delapan) persil Surat Keterangan Ganti Rugi sebagai berikut":

a. **Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 607/SKGR/BK/TP/07/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING (Pelawan I), dengan batas-batas sebagai berikut:**

- Utara dengan tanah Parit = 50 Meter
- Selatan dengan tanah Parit = 50 Meter
- Barat dengan tanah Samson Sinulingga = 400 Meter
- Timur dengan tanah --- = 400 Meter

b. **Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 608/SKGR/BK/TP/08/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING(Pelawan I), dengan batas-batas sebagai berikut:**

- Utara dengan tanah Parit = 100 Meter
- Selatan dengan tanah Samson Sinulingga = 100 Meter
- Barat dengan tanah Daulat Ginting = 200 Meter
- Timur dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter

c. **Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 602/SKGR/BK/TP/02/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING(Pelawan I), dengan batas-batas sebagai berikut:**

- Utara dengan tanah Parit = 100 Meter
- Selatan dengan tanah Samson Sinulingga = 100 Meter
- Barat dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter
- Timur dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter

halaman 41 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
948/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI
(Pelawan II), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jalan =95,5 Meter
 - Selatan dengan tanah Parit =95,5 Meter
 - Barat dengan tanah ABD, Rahman = 181 Meter
 - Timur dengan tanah Jalan = 180 Meter
- e. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
950/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI
(Pelawan II), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jalan =95,5 Meter
 - Selatan dengan tanah Parit =95,5 Meter
 - Barat dengan tanah Aries steven = 183 Meter
 - Timur dengan tanah ABD. Rahman = 181 Meter
- f. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
947/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI
(Pelawan II),, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jalan =95,5 Meter
 - Selatan dengan tanah Parit =95,5 Meter
 - Barat dengan tanah Kambun = 185 Meter
 - Timur dengan tanah ABD. Rahman = 183 Meter
- g. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
949/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI
(Pelawan II), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jalan =191 Meter
 - Selatan dengan tanah ABD. Rahman =191 Meter
 - Barat dengan tanah Parit Salomo = 97 Meter

halaman 42 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Jalan = 97 Meter

h. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi Nomor: 604/SKGR/BK/TP/04/11, tanggal 31/10/2011 atasnama DAULAT GINTING(Pelawan III) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit =100 Meter

- Selatan dengan tanah Samson Sinulingga =100 Meter

- Barat dengan tanah Jalan =200 Meter

- Timur dengan tanah Titik Glamor BR Ginting =200 Meter

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Para Pelawan yang merupakan kewajiban dari Para Pelawan untuk mempertahankannya;

8. Bahwa Para Pelawan pada point 8 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa tanah Palawan I yang menjadi objek eksekusi tersebut adalah seluas 6 (Enam) hektar, yang Pelawan I beli dari":

1. JONI SAPUTRA, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 607/SKGR/BK/TP/07/11, tanggal 31/10/2011 atas nama TITIK GLAMOR BR. GINTING;

2. AHMAD JAILANY, Sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 608/SKGR/BK/TP/08/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING;

3. SAIDI, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 602/SKGR/BK/TP/02/11, tanggal 31/10/2011 atas nama TITIK GLAMOR BR. GINTING;

halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan I tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Pelawan I dan haknya pulalah untuk mempertahankan tanah miliknya tersebut;

9. Bahwa Para Pelawan pada point 9 dalam surat Perlawannannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa tanah Pelawan II yang menjadi objek eksekusi tersebut adalah seluas 8 (Delapan) hektar, yang Pelawan II beli dari":

1. ABD. Rahman, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor : 948/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
2. ABD. Rahman, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor : 950/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
3. ARIES STEVEN, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor : 947/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
4. ABD. Rahman, Surah Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor: 949/SKGR/TP/17, tanggal 08/09/2017 atas nama ARI SUMIARTI.

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Palawan II tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Pelawan II, dan haknya pulalah untuk mempertahankan tanah miliknya tersebut;

10. Bahwa Para Pelawan pada point 10 dalam surat Perlawannannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa tanah Pelawan III yang menjadi objek eksekusi tersebut adalah seluas 2 (Dua) hektar, yang Pelawan III beli dari Abu Bakar, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi Nomor: 604/SKGR/BK/TP/04/11, tanggal

halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/10/2011 atasnama DAULAT GINTING",

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Pelawan III tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Pelawan III dan haknya pulalah untuk mempertahankan tanah miliknya tersebut;

11. Bahwa Para Pelawan pada point 11 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa perolehan hak atas tanah Para Pelawan tersebut adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan surat Keterangan Ganti Rugi atasnama Para Pelawan tersebut adalah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yakni oleh Turut Terlawan II yang memiliki kewenangan untuk itu";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

12. Bahwa Para Pelawan pada point 12 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa berdasarkan kepemilikan tanah tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum Para Pelawan juga harus dilindungi kepentingannya, sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Para Pelawan;

13. Bahwa Para Pelawan pada point 13 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa atas surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: Penetapan Aanmaning Nomor:07/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/ PN.BKN tanggal 04 September 2017 dalam perkara perdata antara IDRIS sebagai Pemohon Eksekusi dan SALOMO GINTING dkk selaku Termohon Eksekusi, Para

halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga merasa sangat keberatan karena sangat merugikan hak-hak Para Pelawan";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Para Pelawan;

14. Bahwa Para Pelawan pada point 14 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa pokok perkara dalam Penetapan Aanmaning Nomor:07/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 yang dimohonkan oleh pemohon eksekusi saudara IDRIS adalah tanah seluas 200 (Dua ratus) hektar yang terletak di Dusun II, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dengan batas- batas sebagai berikut":

- Sebelah Utara dengan tanah Ramali 1000 M
- Sebelah Selatan dengan lahan PT Arara Abadi 1000 M
- Sebelah Barat dengan lahan PT Arara Abadi 2000 M
- Sebelah Timur dengan hutan/parit 2000 M

Akan tetapi hal yang sebenarnya objek perkara tersebut berada di wilayah RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Palawan -tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, objek yang dimaksud oleh Para Pelawan dalam benar terletak diwilayah RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

15. Bahwa Para Pelawan pada point 15 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Terlawan Idalam gugatannya terdahulu sebagaimana Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn, mendalilkan bahwa luas tanahnya adalah seluas 200 (Dua ratus) hektar,

halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dari bukti yang diajukan oleh Terlawan I sejumlah 31 (tiga puluh satu) Persil Surat Keterangan Tanah, hanya 4 (Empat) persil Surat Keterangan Tanah yang merupakan milik dan atasnama Terlawan I (sebagaimana Bukti bertanda P-13, P-19, P-23, dan P-36 dalam Putusan Perkara nomor: 22/Pdt.G/2014/ PN.Bkn tanggal 17 Maret 2015), sehingga tidak beralasan Terlawan I mengakui dan memiliki lahan seluas 200 (Dua ratus) hektar sebagaimana Permohonan Eksekusinya";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, bahwa luas tanah yang didalilkan oleh Terlawan I tidak sesuai dengan Luas yang dibuktikanannya, serta surat-surat tanah tersebut tidak sesuai dengan luas tanah yang didalilkannya;

16. Bahwa Para Pelawan pada point 16 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Terlawan I dalam gugatannya terdahulu sebagaimana Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn, mendalilkan bahwa luas tanahnya adalah seluas 200 (Dua ratus) hektar, namun dalam pembuktiannya Terlawan I hanya dapat membuktikan sebanyak 53 (lima puluh tiga) hektar, dengan sebanyak 31 (Tiga puluh satu) Persil Surat Keterangan Tanah (sebagaimana Bukti bertanda P-9 s/d P-35 dalam Putusan Perkara nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn tanggal 17 Maret 2015), sehingga sangat tidak beralasan jika Terlawan I mengakui memiliki lahan seluas 200 (Dua ratus) hektar sebagaimana Permohonan Eksekusinya;

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, bahwa luas tanah yang didalilkan oleh Terlawan I tidak sesuai dengan Luas yang dibuktikanannya, serta surat-surat tanah tersebut tidak sesuai dengan luas tanah yang didalilkannya;

17. Bahwa Para Pelawan pada point 17 dalam surat Perlawanannya yang halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan "Bahwa tindakan Terlawan II yang menerbitkan Surat izin pembukaan lahan tanggal 14 Nopember 2005 (sebagaimana Bukti bertanda P-4 dalam Putusan Perkara nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn tanggal 17 Maret 2015), halmana lokasi lahan yang diterbitkan izin oleh Terlawan II tersebut berada di RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang faktanya lokasi tersebut bukan merupakan wilayah dari Dusun II, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, sehingga tindakan Terlawan II tersebut telah melampaui wewenangnya dan merugikan Para Pelawan";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, tindakan Terlawan II telah melampaui wewenangnya;

18. Bahwa Para Pelawan pada point 18 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa tindakan Terlawan II yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (sebagaimana Bukti bertanda P-9 s/d P-35 dalam Putusan Perkara nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn tanggal 17 Maret 2015) halmana lokasi lahan yang diterbitkan Surat Keterangan Tanah oleh Terlawan II tersebut berada di RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang faktanya lokasi tersebut bukan merupakan wilayah dari Dusun II, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, sehingga tindakan Terlawan II tersebut telah melampaui wewenangnya dan merugikan Para Pelawan";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, tindakan Terlawan II telah melampaui wewenangnya;

19. Bahwa Para Pelawan pada point 19 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa sejak Para Pelawan membeli tanah beserta tanaman yang ada di atasnya, oleh Para Pelawan telah

halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah dan menanamnya dengan tanaman Kelapa Sawit, serta merawatnya sampai dengan saat ini, sehingga tidaklah ada alasan hukum Para Pelawan harus mengosongkan tanah yang sudah Para Pelawan beli tersebut";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, bahwa Para Pelawan hingga saat ini merupakan pemilik yang merawat dan menguasainya tanah milik Para Pelawan tersebut;

20. Bahwa Para Pelawan pada point 20 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa dengan adanya jual beli antara Para Pelawan dengan para penjual adalah sah demi hukum, maka untuk selanjutnya Para Pelawan berkuasa dan mempunyai hak penuh atas tanah dan beserta tanaman yang ada di atasnya seluas 16 (Enam belas) hektar";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Para Pelawan yang harus dertahankannya;

21. Bahwa Para Pelawan pada point 21 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa perlu juga Para Pelawan jelaskan dalam Perlawanan ini, bahwa sebelum Para Pelawan membeli tanah tersebut, tidak pernah ada sengketa tanah baik dengan Penggugat sekarang Terlawan I, maupun Pihak lainnya";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya;

22. Bahwa Para Pelawan pada point 22 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa oleh sebab jual beli antara Para Pelawan dengan pihak penjual adalah sah menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:

halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Aanmaning Nomor:07/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 dalam perkara perdata antara saudara Idris sebagai Pemohon Eksekusi dan Salomon Ginting dan kawan- kawan Selaku Termohon eksekusi, adalah tidak sah, dan oleh sebab itu sangat beralasan untuk diangkat kembali";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Palawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, dan sudah sepatutnya surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: Penetapan Aanmaning Nomor: 07/Pen. Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 dalam perkara perdata antara saudara Idris sebagai Pemohon Eksekusi dan Salomon Ginting dan kawan-kawan Selaku Termohon eksekusi, adalah tidak sah, dan oleh sebab itu sangat beralasan untuk diangkat kembali";

23. Bahwa Para Pelawan pada point 23 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas Para Pelawan sangat keberatan atas proses Aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Aanmaning Nomor: 07/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017, oleh karenanya Para Pelawan merasa bahwa hak Para Pelawan telah dirugikan oleh Terlawan I, dan Terlawan II dalam perkara tersebut diatas, sehingga Para Pelawan mengajukan upaya hukum ini";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Paxa Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Para Pelawan, dan Para Pelawan memiliki hak untuk mempertahankannya.

24. Bahwa Para Pelawan pada point 24 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para

halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan uraikan diatas, membuktikan sengketa Perdata Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2014/PN. Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 130/PDT/2015/PT.PBR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2455 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, antara Terlawan I sebagai Penggugat melawan Salomo Ginting dan kawan-kawan sebagai Tergugat, adalah merupakan persoalan diantara mereka sendiri dan tidak boleh membawa kerugian kepada Para Pelawan selaku Pihak Ketiga, sehingga Penetapan Aanmaning Nomor:07/Pen. Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt, G/2 014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 tersebut telah menghukum dan membebani Para Pelawan untuk bertanggungjawab dalam suatu perkara, dimana Para Pelawan adalah bukan merupakan pihak yang turut serta dalam perkara tersebut, sehingga sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan, sebab suatu putusan Pengadilan hanya dapat mengikat dan berlaku terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam perkara tersebut dan suatu pihak yang telah dibebani kewajiban untuk bertanggungjawab dalam suatu perkara, sebelumnya harus didengarkan keterangannya untuk diberikan kesempatan membela hak-haknya, sehingga hal tersebut membuktikan Penetapan Aanmaning Nomor:07/Pen.Pdt/Aanm. Eks-Pts/2017/ PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/ 2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 tersebut harus dibatalkan demi hukum dan keadilan";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah benar adanya, bahwa Para Pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara antara Terlawan I sebagai Penggugat melawan Salomo Ginting dan kawan-kawan sebagai Tergugat dalam perkara Penetapan Aanmaning Nomor:07/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017;

25. Bahwa Para Pelawan pada point 25 dalam suratPerlawanannya yang

halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan "Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membu'ktikan, Penetapan Aanmaning Nomor:07/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017 telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1976, tanggal 26 Oktober 1976, yang pada prinsipnya menentukan bahwa Putusan dalam satu perkara hanya dapat membawa akibat terhadap orang yang berperkara, dan oleh karenanya sangat beralasan Para Pelawan mohon untuk dibatalkan Penetapan Aanmaning Nomor:07/Pen. Pdt/Aanm.Eks-Pts/2017/PN.BKN Jo No 22/Pdt,G/2014/PN.BKN tanggal 04 September 2017";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Para pelawan untuk mempertahankan tanah miliknya;

26. Bahwa Para Pelawan pada point 26 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa secara yuridis, Para Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan hak-haknya berhak mengajukan Perlawanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Rv";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Para Pelawan untuk mempertahankan tanah miliknya;

27. Bahwa Para Pelawan pada point 27 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo Pasal 206 ayat (6) RBg";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Para Pelawan untuk mempertahankan tanah miliknya tersebut;

28. Bahwa Para Pelawan pada point 28 dalam surat Perlawanannya yang halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan "Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2010 angka (2) tentang Permintaan bantuan eksekusi yang menyatakan "Dalam hal eksekusi tersebut pada angka (1) diatas, diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita maupun dari Pihak Ketiga, maka Perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 - Ayat (6) HIR atau Pasal 206 Ayat (6) RBg";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Para Pelawan untuk mempertahankan tanah miliknya tersebut;

29. Bahwa Para Pelawan pada point 29 dalam surat Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan pihak ketiga {derden verzet} ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (allegood opposant), Para Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi";

Bahwa terhadap dalil Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menanggapi, bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari Para Pelawan untuk mempertahankan tanah miliknya tersebut;

Maka berdasarkan segala apa yang telah Para Pelawan Uraikan diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang Cq.Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo berkenan memutuskan dengan amar:

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah Tepat dan Beralasan;

halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang Baik dan Benar;
3. Menyatakan Pelawan I adalah Pemilik yang sah dari tanah seluas 6 (Enam) hektar beserta tanaman yang ada di atasnya yang terletak di RT 04/ RW 02, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang sesuai dengan:

1. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 607/SKGR/BK/TP/07/11, tanggal 31/10/2011 atasmama TITIK GLAMOR BR. GINTING (Pelawan I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit = 50 Meter
- Selatan dengan tanah Parit = 50 Meter
- Barat dengan tanah Samson Sinulingga = 400 Meter
- Timur dengan tanah --- = 400 Meter

2. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 608/SKGR/BK/TP/08/11, tanggal 31/10/2011 atasmama TITIK GLAMOR BR. GINTING(Pelawan I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit = 100 Meter
- Selatan dengan tanah Samson Sinulingga = 100 Meter
- Barat dengan tanah Daulat Ginting = 200 Meter
- Timur dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter

3. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 602/SKGR/BK/TP/02/11, tanggal 31/10/2011 atasmama TITIK GLAMOR BR. GINTING(Pelawan I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Parit = 100 Meter
- Selatan dengan tanah Samson Sinulingga = 100 Meter
- Barat dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter

halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Titik Glamor Br Ginting = 200 Meter

4. Menyatakan Pelawan II adalah pemilik yang sah dari tanah seluas 8 (delapan) hektar beserta tanaman yang ada di atasnya yang terletak di RT 04/ RW.02 Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang sesuai dengan :

a. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:

948/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI

(Pelawan II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan =95,5 Meter
- Selatan dengan tanah Parit =95,5 Meter
- Barat dengan tanah ABD, Rahman = 181 Meter
- Timur dengan tanah Jalan = 180 Meter

b. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:

950/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI

(Pelawan II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan =95,5 Meter
- Selatan dengan tanah Parit =95,5 Meter
- Barat dengan tanah Aries steven = 183 Meter
- Timur dengan tanah ABD. Rahman = 181 Meter

c. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:

947/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI

(Pelawan II),, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan =95,5 Meter
- Selatan dengan tanah Parit =95,5 Meter
- Barat dengan tanah Kambun = 185 Meter
- Timur dengan tanah ABD. Rahman = 183 Meter

halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:

949/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI

(Pelawan II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan =191 Meter
- Selatan dengan tanah ABD. Rahman =191 Meter
- Barat dengan tanah Parit Salomo = 97 Meter
- Timur dengan tanah Jalan = 97 Meter

5. Menyatakan Pelawan III adalah pemilik yang sah dari tanah seluas 2 (dua) hektar beserta tanaman yang ada di atasnya, yang terletak di RT 04 RW.02 Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau yang sesuai dengan **Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi Nomor: 604/SKGR/BK/TP/04/11, tanggal 31/10/2011 atasnama DAULAT GINTING(Pelawan III) dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Utara dengan tanah Parit =100 Meter
- Selatan dengan tanah Samson Sinulingga =100 Meter
- Barat dengan tanah Jalan =200 Meter
- Timur dengan tanah Titik Glamor BR Ginting =200 Meter

6. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ganti Rugi milik Para Pelawan sebagai berikut :

a. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 607/SKGR/BK/TP/07/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING;

b. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, nomor: 608/SKGR/BK/TP/08/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK GLAMOR BR. GINTING;

halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi,
nomor: 602/SKGR/BK/TP/02/11, tanggal 31/10/2011 atasnama TITIK
GLAMOR BR. GINTING;
- d. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
948/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
- e. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
950/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
- f. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
947/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
- g. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Camat Tapung Nomor:
949/SKGR/ TP/17, tanggal 08/09/2017 atasnama ARI SUMIARTI;
- h. Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi
Nomor: 604/SKGR/BK/TP/04/11, tanggal 31/10/2011 atasnama
DAULAT GINTING
7. Memerintahkan Pengadilan Negeri bangkinang untuk tidak menerbitkan
Penetapan Eksekusi terhadap objek Perkara Putusan Nomor: 22/Pdt.G/
2014/PN. Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 130/PDT/
2015/PT.PBR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2455 K/Pdt/2016,
sepanjang mengenai bidang tanah milik Para Pelawan yang tercantum
dalam petitum diatas;
8. Menghukum Terlawan /Pemohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara ini;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul
verzet atau banding;
- Bahwa terhadap dalil perlawanan dari pelawan terkait permintaan kepada
Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan
mumutuskan perkara Aquo dengan amarnya sebagai mana diuraikan tersebut
didas, sudah tepat dan sangat beralasan sekali, bahwa hal tersebut adalah
- halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak dari para pelawan untuk mempertahankan tanah miliknya tersebut.

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Magelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V tersebut, Kuasa Para Pelawan telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 21 Maret 2018 dan atas Replik Pelawan tersebut Kuasa Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 18 April 2018, sedangkan Kuasa Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya. Selanjutnya oleh karena semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Kuasa Para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi Nomor 607/SKGR/BK/TP/07/11 tanggal 31/10/2011, Register Camat Tapung Nomor 407/SKGR/TP/19 tanggal 28 Maret 2018 an.TITIK GLAMOR BR GINTING, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.I-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Deca Bencah Kelubi Nomor : 608/SKGR/BK/TP/08/2011, Register Camat Tapung Nomor 402/SKGR/TP/18 tanggal 28 Maret 2018 An.TITIK GLAMOR BR GINTING, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.I-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Desa Bencah Kelubi Nomor 602/SKGR/BK/TP/02/11, tanggal 31/10/2011 Register Camat Tapung

halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 403/SKGR/TP/18 tanggal 28 Maret 2018 an.TITIK GLAMOR BR GINTING, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.I-3;

4. Foto copy Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) atas nama Abu Bakar Nomor 56 SKPL/DTAJPA/PU/V/2007 tanggal 20 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Penguasa Tanah Ulayat Datuk Ajo Panji Alam Pantai Cermin yang bernama Sihi, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.I-4;
5. Foto copy Surat Kesaksian Sempadan Tanah, Register Kepala Desa Bencah Kelubi Nomor : 104/SKST/BK/X/08 tanggal 15/10/2008 atas nama Abu Bakar, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.I-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) atas nama SAIDI Nomor 57 SKPL/DTAJPA/PU/V/2007 tanggal 20 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Penguasa Tanah Ulayat Datuk Ajo Panji Alam Pantai Cermin yang bernama Sihi, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.I-6;
7. Foto copy Surat Kesaksian Sempadan Tanah, Register Kepala Desa Bencah Kelubi Nomor 104/SKST/BK/X/08 tanggal 15/10/2008 atas nama Saidi, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.I-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) atas nama JONI SAPUTRA Nomor 57 SKPL/DTAJPA/PU/V/2007 tanggal 20 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Penguasa Tanah Ulayat Datuk Ajo Panji Alam Pantai Cermin yang bernama Sihi, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.I-8;
9. Foto copy Surat Kesaksian Sempadan Tanah, Register Kepala Desa Bencah Kelubi Nomor 107/SKST/BK/X/08 tanggal 15/10/2008 atas nama Joni Sahputra, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.I-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah Kelubi, Nomor 147/SKGR/BK/XI/2013, tanggal 08/11/2013, tanggal 08/11/2013 Register Camat Tapung Nomor 948/SKGR/TP/17, tanggal 08/09/2017 an.Ari Sumiarti, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.II-1;
11. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Desa Bencah Kelubi, Nomor 146/SKGR/BK/XI/2013 tanggal 08/11/2013 Register Camat

halaman 59 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Nomor 950/SKGR/TP/17 tanggal 08/09/2017 an.Ari Sumiarti,
bermaterai cukup diberi tanda bukti P.II-2;

12. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Desa Bencah Kelubi
Nomor 144/SKGR/BK/XI/2013 tanggal 08/11/2013 Register Camat Tapung
Nomor 947/SKGR/TP/17 tanggal 08/09/2017 an.Ari Sumiarti, bermaterai
cukup diberi tanda bukti P.II-3;

13. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Desa Bencah
Kelubi, Nomor 145/SKGR/BK/XI/2013 tanggal 08/11/2013 Register Camat
Tapung Nomor 949/SKGR/TP/17 tanggal 08/09/2017 an.Ari Sumiarti,
bermaterai cukup diberi tanda bukti P.II-4;

14. Foto copy Surat Kesaksian Sempadan Tanah, Register Kepala Desa Bencah
Kelubi Nomor 159/SKST/BK/XI/2013, tanggal 06/11/2013 atas nama
Abd.Rahman, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.II-5;

15. Foto copy Surat Kesaksian Sempadan Tanah, Register Kepala Desa Bencah
Kelubi Nomor : 157/SKST/BK/XI/2013, tanggal 06/11/2013 atas nama
Kambun, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.II-6;

16. Foto copy Surat Kesaksian Sempadan Tanah, Register Kepala Desa Bencah
Kelubi Nomor 160/SKST/BK/XI/2013 tanggal 06/11/2013 atas nama
Kambun, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.II-7;

17. Foto copy Surat Keterangan Sempadan Tanah, Register Kepala Desa
Bencah Kelubi Nomor : 158/SKST/BK/XI/2013 tanggal 06/11/2013 atas nama
Kambun, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.II-8;

18. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, Register Kepala Desa Bencah
Kelubi Nomor 604/SKGR/BK/TP/04/11 tanggal 31/10/2011 Register Camat
Tapung Nomor 401/SKGR/TP/18 tanggal 28 Maret 2018 atas nama Daulat
Ginting bermaterai cukup diberi tanda bukti P.III-1;

19. Foto copy Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) atas nama
Abu Bakar Nomor 56 SKPL/DTAJPA/PU/V/2007 tanggal 20 Mei 2007 yang

halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Penguasa Tanah Ulayat Datuk Ajo Panji Alam Pantai Cermin
yang bernama Sihi, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.III-2;

20. Foto copy Surat Kesaksian Sempadan Tanah, Register Kepala Desa Bencah
Kelubi Nomor : 104/SKST/BK/X/08 tanggal 15/10/2008 atas nama Abu
Bakar, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.III-3;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan selain mengajukan bukti surat
telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang saksi untuk didengar keterangannya
dipersidangan;

1. **Saksi SUYONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan merupakan sempadan lahan
Pelawan sebelah barat dan timur;
- Bahwa lahan yang dimiliki Pelawan seluas 6 hektar yang diperoleh
dengan cara membuka lahan;
- Bahwa Pelawan lebih dahulu membuka lahan dari pada saksi dan kondisi
lahan yang dibuka Pelawan adalah semak belukar;
- Bahwa saksi membuka lahan pada tahun 2008 dan kemudian
menanaminya dengan sawit;
- Bahwa saksi memiliki 9 surat atas lahan yang saksi miliki;
- Bahwa pada tahun 2008 lahan yang dimiliki oleh Pelawan sudah ditanami
sawit oleh Rudi Ismanda dan Pangat dan saat itu tanaman sawitnya
sudah berumur lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa surat lahan yang saksi miliki dan yang Pelawan miliki diurus di
Desa Pasir Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Pelawan dengan Terlawan 3
tahun yang lalu;
- Bahwa hasil sawit yang ada di atas objek sengketa dipanen oleh Pelawan;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Tapung sejak tahun 1994;

halaman 61 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan oleh karena memiliki batas lahan dengan Pelawan yang bernama Ginting;
- Bahwa Ginting lebih dahulu tinggal di Tapung dari pada saksi yaitu sekitar tahun 1992-1993 tepatnya di Desa Indrapuri;
- Bahwa lahan yang dimiliki Pelawan berada di wilayah Desa Bencah Kelubi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat mengenai batas Desa Bencah Kelubi dengan Desa Kota Garo;
- Bahwa pernah diadakan pemeriksaan setempat ketika perkara terdahulu sekitar 2-3 tahun yang lalu;
- Bahwa lahan yang saksi miliki satu hamparan dan juga berbatasan dengan lahan milik Samson;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Daulat Ginting dan Abdul Rahman;
- Bahwa ojek sengketa satu hamparan;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan pemeriksaan setempat dan saksi tidak tahu apakah Kepala Desa hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi mulai menggarap lahan setelah surat keluar yaitu tahun 2008;

2. **Saksi RUDI IS MANDA SARAGIH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan yang bernama Titi Glamor sekitar tahun 2005 di Tanjung Sawit Plamboyan dan pada tahun 2007 sekitar bulan Juni saksi bekerja di lahan milik Pelawan dan saat itu Pelawan mengatakan lahannya hendak dijual karena ingin membeli lahan lain;
- Bahwa Pelawan memiliki lahan dengan cara dibeli yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi;
- Bahwa saksi bekerja di atas lahan milik Pelawan bersama 5 orang teman saksi hingga melakukan penanaman sawit;

halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan pekerjaan di atas lahan milik Pelawan tidak ada mendapat larangan dari orang lain;
- Bahwa penanaman sawit di atas lahan Pelawan dilakukan pada tahun 2009 dan hingga sekarang masih dipanen;
- Bahwa ketika mengerjakan lahan tersebut Pak Suyono ada membuka lahan didekat lahan yang saksi kerjakan;
- Bahwa hingga sekarang saksi masih bekerja dengan Pelawan;
- Bahwa ketika mengerjakan lahan Pelawan, saksi diberi gaji Rp.50.000, perhari diluar makan;
- Bahwa adapun batas-batas lahan yang dimiliki Pelawan yaitu :
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daulat Ginting;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsir Siringo Ringo
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suyono;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samson;
- Bahwa lahan yang dimiliki Pelawan berasal dari tanah hutan yang dibeli oleh Pelawan dari Joni, Saidi, Nawawi pada tahun 2008 dan kemudian melakukan pengolahan sendiri;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh Daulat Ginting yang berada di dekat lahan milik Pelawan dengan ukuran 200 x 100 meter;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh Daulat Ginting dan Ari Sumiarti satu hamparan;
- Bahwa surat yang dimiliki Pelawan atas lahannya tersebut sebanyak 3 buah dan saksi melihatnya sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui objek sengketa masuk wilayah Desa Kota Garo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Aris Topan dan Paris Salomo;

3. **Saksi PANGAT** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 63 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan yang bernama Titi Glamor sekitar tahun 2005 di Tanjung Sawit Plamboyan dan pada tahun 2007 sekitar bulan Juni saksi bekerja di lahan milik Pelawan dan saat itu Pelawan mengatakan lahannya hendak dijual karena ingin membeli lahan lain;
- Bahwa Pelawan memiliki lahan dengan cara dibeli yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi;
- Bahwa saksi bekerja di atas lahan milik Pelawan bersama 5 orang teman saksi hingga melakukan penanaman sawit;
- Bahwa ketika melakukan pekerjaan di atas lahan milik Pelawan tidak ada mendapat larangan dari orang lain;
- Bahwa penanaman sawit di atas lahan Pelawan dilakukan pada tahun 2009 dan hingga sekarang masih dipanen;
- Bahwa ketika mengerjakan lahan tersebut Pak Suyono ada membuka lahan didekat lahan yang saksi kerjakan;
- Bahwa adapun batas-batas lahan yang dimiliki Pelawan yaitu :
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daulat Ginting;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsir Siringo Ringo
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suyono;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samson;
- Bahwa lahan yang dimiliki Pelawan berasal dari tanah hutan yang dibeli oleh Pelawan dari Joni, Saidi, Nawawi pada tahun 2008 dan kemudian melakukan pengolahan sendiri;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh Daulat Ginting yang berada di dekat lahan milik Pelawan dengan ukuran 200 x 100 meter;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh Daulat Ginting dan Ari Sumiarti satu hamparan;
- Bahwa surat yang dimiliki Pelawan atas lahannya tersebut sebanyak 3 buah dan saksi melihatnya sekitar 1 bulan yang lalu;

halaman 64 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui objek sengketa masuk wilayah Desa Kota Garo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Aris Topan dan Paris Salomo;

4. **Saksi AMBARI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ari Sumiarti;
- Bahwa saksi bekerja di lahan milik Ari Sumiarti untuk menyemprot, memanen sawit yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi;
- Bahwa luas lahan yang saksi kerjakan adalah 8 hektar sejak tahun 2008;
- Bahwa penanaman sawit di atas lahan yang dimiliki Ari Sumiarti pada tahun 2009;
- Bahwa selama mengerjakan lahan tersebut saksi tidak pernah mendapat keberatan dari pihak lain;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tri Manunggal yang berjarak 1 jam perjalanan kelokasi kebun yang dikerjakan saksi;
- Bahwa saksi diminta oleh Ari Sumiarti untuk menjadi saksi sekitar 4 hari yang lalu atas permasalahan lahan antara Ari Sumiarti dengan H.Idris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang dimiliki oleh Ari Sumiarti dan perkiraan saksi lahan tersebut adalah seluas 8 hektar;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Ari Sumiarti bahwa lahan tersebut dijual Aris Steven dan Abd.Rahman kepada Pak Teguh pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana perolehan lahan Ari Sumiarti;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui lahan yang dikerjakannya masuk wilayah Desa Kota Garo;
- Bahwa jarak Desa Tri Manunggal dengan Desa Kota Garo sekitar 15 kilometer;
- Bahwa lahan yang saksi kerjakan masuk kedalam wilayah Desa Bencah Kelubi;

halaman 65 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas antara Desa Kota Garo dengan Desa Bencah Kelubi;

5. **Saksi DARYONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ari Sumiarti;
- Bahwa saksi bekerja di lahan milik Ari Sumiarti untuk menyemprot, memanen sawit yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi;
- Bahwa luas lahan yang saksi kerjakan adalah 8 hektar sejak tahun 2008;
- Bahwa penanaman sawit di atas lahan yang dimiliki Ari Sumiarti pada tahun 2009;
- Bahwa selama mengerjakan lahan tersebut saksi tidak pernah mendapat keberatan dari pihak lain;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tri Manunggal yang berjarak 1 jam perjalanan kelokasi kebun yang dikerjakan saksi;
- Bahwa saksi diminta oleh Ari Sumiarti untuk menjadi saksi sekitar 4 hari yang lalu atas permasalahan lahan antara Ari Sumiarti dengan H.Idris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang dimiliki oleh Ari Sumiarti dan perkiraan saksi lahan tersebut adalah seluas 8 hektar;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Ari Sumiarti bahwa lahan tersebut dijual Aris Steven dan Abd.Rahman kepada Pak Teguh pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana perolehan lahan Ari Sumiarti;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui lahan yang dikerjakannya masuk wilayah Desa Kota Garo;
- Bahwa jarak Desa Tri Manunggal dengan Desa Kota Garo sekitar 15 kilometer;
- Bahwa lahan yang saksi kerjakan masuk kedalam wilayah Desa Bencah Kelubi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas antara Desa Kota Garo dengan Desa Bencah Kelubi;

halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi ARIES STEVEN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Aris Sumiarti;
- Bahwa objek sengketa berada di Dusun I Desa Bencah Kelubi dan pada tahun 2006 saksi menggarap lahan tersebut seluas 6 hektar;
- Bahwa saksi melakukan penggarapan lahan tersebut atas izin dari Datuk secara lisan;
- Bahwa lahan yang dikerjakan saksi dalam bentuk hutan;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi menjual lahan tersebut kepada Teguh dan diatas namakan Ibu Sari Sumiarti dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan seluas 2 hektar;
- Bahwa Pak Idris bukan merupakan warga Bencah Kelubi namun mertuanya adalah warga Bencah Kelubi;
- Bahwa ketika mengerjakan lahan tidak ada mendapatkan komplain dari pihak lain;
- Bahwa di atas lahan yang telah dijual kepada Ari Sumiarti tersebut ditanami sawit;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Pak Teguh seluas 2 hektar dengan harga Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

7. **Saksi ABDUL RAHMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Aris Sumiarti;
- Bahwa objek sengketa berada di Dusun I Desa Bencah Kelubi dan pada tahun 2006 saksi menggarap lahan tersebut seluas 6 hektar;
- Bahwa saksi melakukan penggarapan lahan tersebut atas izin dari Datuk secara lisan;
- Bahwa lahan yang dikerjakan saksi dalam bentuk hutan;

halaman 67 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 saksi menjual lahan tersebut kepada Teguh dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan pada tahun 2013;
- Bahwa jual beli lahan antara saksi dengan Pak Teguh hanya mempergunakan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual lahan kepada Ari Sumiarti;
- Bahwa saksi menjual tanah miliknya dengan mempergunakan 3 (tiga) buah surat;
- Bahwa sempadan tanah saksi adalah Aris Sitepu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Salomo;
- Bahwa ketika mengerjakan lahan saksi tidak ada mendapat komplain dari pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa semenjak tahun 2008 saksi tidak ada lagi kelokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Teguh sekitar 4 hari yang lalu yang meminta saksi untuk hadir dipersidangan selaku saksi;
- Bahwa tidak pernah dilakukan peninjauan lokasi mengenai batas antara Desa Bencah Kelubi dengan Desa Kota Garo;
- Bahwa surat yang dimiliki oleh Pak Teguh dibaliknamakan ke atas nama anaknya yang bernama Ari Sumiarti;
- Bahwa saksi menandatangani surat atas penjualan lahan tersebut pada tahun 2013 dan Pak Teguh meminta surat-surat tersebut atas nama anaknya;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

Bukti Terlawan I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Nomor: 22/Pdt.G/2014/PN. Bkn. tanggal 17 Maret 2015, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru Nomor: 130/PDT/2015/PT.PBR. tanggal 28 Oktober 2015 bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-2;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2455 K/Pdt/2018, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-3;
4. Foto copy Berita Acara Aanmaning No. 07/Pen.Pdt/AAAnm.Pts/2017/PN.Bkn tanggal 14 September 2017, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-4;
5. Foto copy Berita Acara Aanmaning No. 07/Pen.Pdt/AAAnm.Pts/2017/PN.Bkn Tanggal 05 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-5
6. Foto copy Rekomendasi Pembukaan Lahan seluas 200 Ha. Pinggir Sungai Tapung Kanan Dusun II Desa Kota Garo dari Camat Tapung Hilir tanggal 24 Nopember 2005, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-6
7. Foto copy Surat Permohonan Izin Pembukaan Lahan dari Kelompok Tani IDRIS yang ditujukan kepada Kepala Desa Kota Garo tanggal 14 Nopember 2005, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-7;
8. Foto copy Surat Pelimpahan Wewenang dari kelompok tani kepada IDRIS untuk pengurusan segala kepentingan atas kepemilikan lahan Anggota Kelompok Tani IDRIS, tanggal 10 Januari 2012, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-8;
9. Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor: 146/PUM/181/2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir dalam Wilayah Kabupaten Kampar tanggal 08 Juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-9;
10. Foto copy Peta Batas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir dalam Wilayah Kabupaten Kampar

halaman 69 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2010 sebagai mana Keputusan Bupati Kampar Nomor:

146/PUM/I 81/2010, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-10;

11. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 167/SKT/KG/THR/09 Atas nama :

M. Arif Maulana, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-11;

12. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 175/SKT/KG/THR/09 atas nama :

Afdhol, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-12;

13. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 185/SKT/KG/THR/09 atas nama :

Sahminan, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-13;

14. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 178/SKT/KG/THR/09 atas nama :

Kamar Arefa, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-14;

Foto copy

15. Surat Keterangan Tanah Nomor: 181/SKT/KG/THR/09 atas nama : Makmur,

bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-15;

16. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 179/SKT/KG/THR/09 atas nama :

Asrizal, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-16;

17. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 176/SKT/KG/THR/09 atas

nama : Suardi, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-17;

18. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 177/SKT/KG/THR/09 atas nama :

Usarip, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-18;

19. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 184/SKT/KG/THR/09 atas nama :

Alpis Riandi, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-19;

20. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 183/SKT/KG/THR/09 atas nama :

Ali Zaman, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-20;

21. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 166/SKT/KG/THR/09 atas nama :

Ahmad Kudri, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-21;

22. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 180/SKT/KG/THR/09 atas nama :

Eman, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-22;

23. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 182/SKT/KG/THR/09 Atas nama :

Burhanudin HRP, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-23;

halaman 70 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 172/SKT/KG/THR/09 atas nama :
Ramali. S, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-24;
25. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 173/SKT/KG/THR/09 atas nama :
Idris L bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-25;
26. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 171/SKT/KG/THR/09 atas nama :
Zainal Abidin, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-26;
27. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: I68/SKT/KG/THR/09 atas nama :
Idris. L bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-27;
28. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 170/SKT/KG/THR/09 atas nama :
Idris.L, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-28;
29. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 169/SKT/KG/THR/09 atas nama :
Zainal Abidin, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-29;
30. Foto copy Surat Keterangan Ulayat Tanggal 10 Juli 2006, bermaterai cukup
diberi tanda Tlw.I-30;
31. Foto copy Surat Izin Pembukaan Lahan tanggal 14 Nopember 2005,
bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-31;
32. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 17 Nopember 2005,
bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-32;
33. Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Idris tanggal 17
Nopember 2005, bermaterai cukup diberi tanda Tlw.I-33;

Menimbang, bahwa Terlawan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi
untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. Saksi MARNGOPANG RITONGA dibawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi batas desa yaitu \pm 6 kilometer dari tempat tinggal
saksi masuk wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir yang
berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa tidak termasuk Desa Bencah Kelubi;
- Bahwa batas wilayah tersebut ditetapkan pada tahun 2010;

halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua RT di wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui perkara Terlawan I sebelumnya dan dimenangkan oleh Terlawan I;
- Bahwa semenjak saksi selaku Ketua RT.12 tidak pernah warga Desa Bencah Kelubi untuk mengurus surat;

2. Saksi MASRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa, luasnya direkomendasikan oleh Ninik Mamak seluas 200 hektar yang dikeluarkan oleh Ninik Mamak Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan mengenai batas wilayah;
- Bahwa ada pihak yang mengklaim lahan objek sengketa termasuk wilayah Desa Pantai Cermin dan mengaku-ngaku pemilik lahan;
- Bahwa saksi membersihkan lahan seluas 80 hektar;
- Bahwa objek sengketa termasuk wilayah Desa Kota Garo bukan Desa Bencah Kelubi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati yang dibatasi dengan jalan tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar batas desa tersebut dan objek sengketa termasuk wilayah Desa Kota Garo;
- Bahwa saksi pernah melihat surat izin pengolahan lahan yang diajukan oleh Kelompok Tani;
- Bahwa saksi pernah membaca Keputusan Bupati Kampar tentang batas desa karena antara Desa Bencah Kelubi dan Desa Kota Garo saling merebut lahan, sehingga Bupati Kampar mengambil masalah tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I pernah berperkara mengenai objek sengketa tersebut hingga ke tingkat Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kota Garo dan menetap sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemekaran wilayah;

halaman 72 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi pemekaran wilayah saksi diundang untuk hadir, akan tetapi oleh karena orang tua saksi sakit di Air Tiris saksi tidak hadir dan sepulangnya ke Desa Kota Garo saksi diberitahu oleh warga bahwa batas wilayah telah ditetapkan;
- Bahwa saksi mengetahui rekomendasi pembukaan lahan yang diberikan oleh Ninik Mamak;
- Bahwa selama menjabat Ketua RT saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);
- Bahwa saksi mengetahui batas Desa Kota Garo akan tetapi saksi tidak diberitahu titik koordinat batas desa tersebut;
- Bahwa di atas objek sengketa pada saat sekarang ada tanaman sawit dan saksi tidak mengetahui yang telah menanam sawit diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi melakukan imas tumbang lahan atas perintah Ketua Kelompok H.Idris untuk lahan seluas 200 hektar dan saksi kerjakan hanya seluas 80 hektar oleh karena ada kabut asap dan pada saat itu saksi tinggal di Simpang Gelombang;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi kembali kelokasi objek sengketa dan saat itu sudah menemukan tanaman sawit dan ketika ditanyakan kepada H.Idris bahwa tanaman sawit tersebut ditanam oleh anggota saksi, dan oleh karena saksi telah banyak mengalami kerugian sehingga saksi meminta ganti rugi kepada H.Idris dan oleh H.Idris saksi diberikan lahan seluas 2 hektar dan telah memiliki surat yang diterbitkan tahun 2014;
- Bahwa ketika Bupati turun kelokasi untuk menentukan batas desa ada ditentukan titik koordinat, namun saksi tidak tahu apakah ada dicantumkan di dalam peta;
- Bahwa terhadap objek sengketa terdapat 31 surat keterangan yang dikeluarkan oleh desa dan diketahui oleh Camat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak Dinas Kehutanan ada turun kelokasi saat penentuan batas desa;

halaman 73 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa berada di RT.12 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah kelompok tani yang terdiri dari orang Sekijang dan pemilik lahan tersebut merupakan penduduk tempatan;
- Bahwa saksi pernah diajukan sebagai saksi dalam perkara H.Idris terdahulu;
- Bahwa munculnya Surat Keputusan Bupati atas penentuan batas desa tersebut oleh karena tidak ada kesepakatan dari pihak desa sehingga harus melibatkan Bupati;
- Bahwa pada tahun 2009 Ninik Mamak ada melakukan musyawarah namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa pada tahun 2005 objek milik kelompok tani seluas 200 hektar dan pada saat itu belum dibagi;
- Bahwa penanaman kelapa sawit di atas objek sengketa dilaksanakan pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara terdahulu saksi ada turun kelokasi dan saat itu objek sengketa sudah ditanami sebagiannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama-nama Para Pelawan;
- Bahwa batas Desa Kota Garo tersebut bisa dilewati oleh mobil;
- Bahwa semenjak tahun 2012 oleh karena lahan tersebut bersengketa, saksi tinggalkan dan hingga sekarang saksi tidak mengetahui yang melakukan panen sawit diatas objek tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

halaman 74 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 23 Juli 2018, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan pembuktian, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Terlawan II masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 01 Agustus 2018 sedangkan Kuasa Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V tidak mempergunakan haknya mengajukan kesimpulan, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat Perlawanan Para Pelawan;

Bahwa dalam surat jawaban Terlawan I dan Terlawan II yang telah diajukannya juga mengajukan eksepsi atas gugatan perlawanan Para Pelawan, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL);
2. GUGATAN PERLAWAN SALAH TEMPAT/OBJEK (ERROR OBJ EC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan II dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok eksepsi pada poin satu yang diajukan oleh Terlawan I adalah sama dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Terlawan II maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut;

Ad. 1. Eksepsi Gugatan Perlawanan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II masing-masing didalam eksepsinya mendalilkan mengenai Eksepsi Gugatan Perlawanan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa gugatan Para Pelawan tidak mempunyai dasar hukum, dan tidak cermat/tidak teliti atau kabur (*obscuur libel*), bahwa dalam rumusan gugatan perlawanan Para Pelawan terlihat sangat kabur terutama terkait dengan letak dan tempat objek perkara;

Bahwa, Para Pelawan mendalilkan tanah obyek sengketa terletak di Desa Benca Kelubi Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sedangkan tanah yang menjadi obyek perkara terdahulu tersebut telah terbukti baik secara yuridis maupun geografis berada di Dusun II Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir;

Bahwa dasar kepemilikan Para Pelawan bila dilihat dari tanggal penerbitannya yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2017 menunjukkan bahwa penerbitan surat-surat tersebut terjadi setelah penetapan batas wilayah antara Desa Benca Kelubi dengan Desa Kota Garo berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 146 /PUM/181/2010;

Bahwa, selanjutnya Terlawan I dan Terlawan II masing-masing didalam eksepsinya mendalilkan Bahwa Para Pelawan sangat patut diduga tidak beritikad baik, hal ini terbukti tidak mau hadir dalam acara mediasi sebelum persidangan

halaman 76 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini dilanjutkan dan Para pelawan sudah diberi waktu yang cukup sebagaimana diatur oleh undang-undang, akan tetapi tidak satupun Pelawan Prinsipel yang mau hadir untuk mediasi ini menunjukkan ketidaksungguhan dan tidak ada keseriusannya didalam melakukan perlawanan;

Bahwa, selanjutnya Terlawan I mendalilkan dalam eksepsinya gugatan perlawanan Para Pelawan sangat patut untuk dinyatakan kabur (*obscuur libel*) yaitu dengan adanya penggabungan gugatan (kumulasi subjektif) yang terjadi dalam perkara ini, bahwa Para Pelawan satu dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan hukum yang erat, masing-masing berdiri sendiri, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain, dengan demikian gugatan perlawanan Para Pelawan yang dilakukan secara bersama-sama mengandung kekaburan, seharusnya gugatan perlawanan dilakukan secara sendiri-sendiri oleh Para pelawan kepada Terlawan I bukan dengan cara penggabungan gugatan perlawanan. Dengan demikian gugatan Perlawanan Para Pelawan tersebut mengandung cacat formil;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Terlawan I dan Terlawan II bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa, Para Pelawan mendalilkan didalam repliknya terkait dengan kumulasi subyektif dalam suatu perkara perdata adalah suatu hal yang tidak ada larangannya, dan sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah sehingga terhadap eksepsi Terlawan I dan Terlawan II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek hal. 56-57 "Menurut Prof. Dr. R. Supomo, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri didalam perdata di muka pengadilan landraad dahulu, Raad Justisi (Kamar ke Tiga) Jakarta dalam putusannya tanggal 10 Juni 1939 (T. 150, halaman 192) mengatakan, bahwa antara gugat-gugat yang digabungkan itu

halaman 77 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada hubungan batin (*Innerlijke Samenhang*) atau *Connexiteit*. Misalnya beberapa gugat perlawanan terhadap suatu pembeslahan (*beslag*) tidak dapat digabungkan oleh karena tidak ada hubungan batin antara gugat yang satu dan gugat lain-lainnya”;

Bahwa, yang dimaksud dengan kumulasi gugatan secara subyektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan, dimana syarat untuk kumulasi gugatan secara subyektif adalah bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan hukum yang erat satu sama lain (koneksitas) (Vide; Putusan MA tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975). Kalau tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan posita angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 surat perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, Para Pelawan mendalilkan kepemilikan tanah obyek sengketa yang terletak di RT 04/RW 02, Dusun I, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, seluas ± 16 (Enam belas) hektar sebagaimana tertuang dalam 8 (delapan) persil Surat Keterangan Ganti Rugi diperoleh dari orang-orang yang berbeda;

Bahwa, Para Pelawan mendalilkan alasan Para Pelawan mengajukan perlawanan *aquo* adalah karena tanah milik Para Pelawan seluas ± 16 (Enam belas) hektar tumpang tindih dengan obyek eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I yang terletak di di Dusun II Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan luas keseluruhan 200 (dua ratus) hektar;

Bahwa, selanjutnya dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 23 Juli 2018 bidang tanah atau letak tanah yang didalilkan milik Para Pelawan tidak berada pada satu hamparan / tidak bersempadan melainkan terpisah dengan jarak yang cukup jauh;

Menimbang, bahwa Para Pelawan tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas mengenai hubungan hukum yang erat antara Para Pelawan untuk mengajukan perlawanan *aquo* secara bersama-sama kepada Terlawan I dengan

halaman 78 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tanah milik Para Pelawan seluas \pm 16 (Enam belas) hektar tumpang tindih dengan obyek eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I yang terletak di Dusun II Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan luas keseluruhan 200 (dua ratus) hektar;

Bahwa, perolehan tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Pelawan didapat dari penjual / orang yang berbeda satu dengan lainnya, selanjutnya antara Para Pelawan dengan Terlawan I selaku Pemohon Eksekusi maupun dengan Turut Terlawan I selaku Termohon Eksekusi tidak terdapat hubungan hukum, kemudian letak atau lokasi tanah antara Pelawan I dan Pelawan III dengan Pelawan II tidak berada pada satu hamparan/tidak bersempadan langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak dapat diajukan secara bersama-sama (secara kumulasi subyektif) karena antara Para Pelawan tidak terdapat hubungan hukum / hubungan batin yang erat;

Bahwa, oleh karena antara Para Pelawan tidak terdapat hubungan hukum / hubungan batin yang erat dengan demikian mengakibatkan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan kabur (*obscuur libel*) dan karenanya terhadap gugatan Para Pelawan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I dan Terlawan II mengenai gugatan perlawanan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) diterima, maka terhadap eksepsi Terlawan I dan Terlawan II lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I dan Terlawan II telah diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan

halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Para Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Pasal 8 Rv., Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp.4.324.000, (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **27 AGUSTUS 2018**, oleh kami **DECKY CHRISTIAN.S, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 AGUSTUS 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Terlawan II tanpa dihadiri Kuasa

halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan

Turut Terlawan V;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

dto

dto

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

dto

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

NURASIAH, S.H.

halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 63/Pdt/Plw/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	2.975.000,00
4.	PNBP	Rp.	5.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp.	1.250.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
7.	Redaksi	Rp.	5.000,00
8.	Leges	Rp.	3.000,00
Jumlah		Rp.	4.324.000,00

(empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Pada hari ini **Rabu** tanggal **05 September 2018** foto copy/salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 63/Pdt.Plw/2017/PN.Bkn tanggal 29 Agustus 2018, Putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Terlawan I dan Terlawan II.

**PANITERA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG,**

ERI SOFYAN,S.H.
NIP. 19600817 198203 1 013

Biaya-biaya :

- Penyerahan salinan/foto copy Putusan	: Rp.23.700,-
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.29.700,-